

**PENDAPAT PUBLIK TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2008**

(Studi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Jepara)



TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Politik pada Program Pascasarjana
Universitas Diponegoro**

Disusun oleh :

**AHMAD SHOLIKHIN
D4B 004075**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
2008**

PENGESAHAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Tesis berjudul :

**PENDAPAT PUBLIK TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2008
(Studi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Jepara Juni 2008)**

yang disusun oleh Ahmad Sholikhin, NIM D4B 004075
telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 9 Desember 2008 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Ketua Penguji

Anggota Penguji Lain

Drs. Purwoko, MS
NIP. 131 124 441

1. Drs. Tri Cahyo Utomo, MA
NIP. 131285904

Sekretaris Penguji

Drs. Teguh Yuwono, M. Pol. Admin
NIP. 132 086 672

2. Drs. Priyatno Harsasto, MA
NIP. 131681415

Semarang, 9 Desember 2008
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
Program Studi Magister Ilmu Politik
Ketua Program

Drs. Purwoko, MS
NIP. 131 124 441

MOTTO

- ❖ *"Leaders are people who step forward, who influence thinking and action. They emerge to meet the needs" (Willim Gore, at Chatherine Shaw, 2004, The Campaign Mnanager Running and Winning Local Elections, p. 21)*

- ❖ *O you believe! Obey Allah and obey the Messenger (Muhammad SAW), and those of you (Muslims) who are authority. And if you differ in anything amongst yourselves, refer it to Allah and His Messenger (Muhammad SAW) if you believe in Allah and in the Last Day. That is better and more suitable for final determination (Muhammad Taqi-ud-Din al-Hilali, 1426 H/2005, Translation of The Meanings of The Noble Qur'an in The English Language, Madinah, p. 117)*

- ❖ *Ibn Umar RA reported: The Prophet SAW said, "All of you are leaders and are responsible for your leadership. The ruler is leader of his subjects, the man is a leader of his family the woman is a leader and is responsible for her husband's house and his offspring; and so all of you are leader and are responsible for yous subjects" (Muhammad Syafii Antonio, 2007, The Super Leader Super Manager, hal. 19)*

ABSTRACTION

According to the governance regulation Number : 32 2004 About Governance as reviseing from regulation Number : 22 1999 about Governance regency. happened the change of system of election of Regional Leader and The vice Regional Leader, Province and also Regency. Pursuant to in the governance regulation Number : 32 2004, The election of Regional Leader and The Vice Regional Leader selected direct by people, so that conception the democracy in election of Regional Leader and Wise Regional Leader from election system by parlementery become the direct election system by people, this matter represent the materialization from sovereignty of people.

Even though in execution step especially at process of stipulating of candidate of Regional leader and The Vice Regional Leader executed by Political Party or Political Party merger. Society Opinion still be uncared, its impact of Regional leader and The Vice Regional Leader r registered by a Political Party or Political Party merger to the election commission of province or Regional regency unknown by society. figure of Candidate of Regional leader and The Vice regional Leader , that Governor and Vice Government, Regency And vise Regent, Mayor And vise Lord Mayor, the mind is candidate of Regional leader and The Vice Regional Leader , desired by the Political Party or Political Party merger, regardless of society opinion which later will chosen the candidate.

The Central Java province will execute the General Election of Governor and Vice Government on June 22th 2008, and The Province election commission of Central Java as organizer organization inclusive of the election commission of Regency/ town all Central Java. Candidate of Governor and Vice Government. There are five pair has registered by Political Party or Political Party merger that is :

- Couple 1 : H. Bambang Sadono, SH, MH And Drs. H. Muhammad Adnan, MA.
Registered by Golkar
- Couple 2 : H. Agus Soeyitno and Drs. H. Abdul Khoiiq, M.Si. Registered by
PKB
- Couple 3 : H. Sukawi Sutarip, SH, SE And DR. H. Sudharto, MA. Registered
Demokrat and PKS.
- Couple 4 : H. Bibit Waluyo and Hj. Rustiningsih, M.Si. Registered by PDI
Perjuangan.
- Couple 5 : Ir. H. Muhammad Tamzil MT and Drs. H. Abdu! Rozaq Rais, MM.
Registered by PPP and PAN

The opinion of Society of Central Java province to process of management of General Election of Governor and Vice Government of Central Java [of] Year 2008 including organizer organization (KPU province Central Java, KPU Regency/ Town, PPK, PPS And KPPS), fairness PNS, process the network will candidate, candidate profile, candidate of political participation and civil of society in Election of Governor and Vice Government of Central Java of Year 2008, representing problems to be checked and studied

While research methodologies executed use the type and source of data of primary and secondary, by sample of research some of society of Jepara regency enlisted by as elector in 15 Sub district with the technique of oral sampling by proportionally according to stratification, as for data collecting with the observation system, interview the, questioner and also analysis the descriptive statistical.

The result of research indicate that the society opinion to election of Governor and Vice Government of Central Java in 2008, that organizer organization (KPU Province, KPU Regency/ town, PPK, PPS, and KPPS) executing step, time schedule earn professionally, fairness PNS of election of Governor and Vice Government of Year Java 2008 pursuant to. While society opinion to process of nomination and candidate stipulating [done/conducted] by Political Party or Political Party Merger, less pay attention to the society opinion.

People know the existence of election of Governor and Vice Government of Central Java 2008, from socialization activity conducted by organization of organizer of Local Government in Countryside of village or see the baliho, leaflet, banner set in public/ strategic place.

Though political participation of society in using its suffrage do not reaching 70 % but election of Governor and vise of Central Java 2008, calculation result obtained by each couple of candidate of Governor and Vice Government of Central Java 2008 as according to society desire.

In election of Governor and Vice Government future, people as elector shall be given chan to have a notion to start the nomination phase, stipulating of other step and candidate, so that election of Governor and Vice Government in Central Java, getting support from people

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN TESIS | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN MOTTO | iv |
| ABSTACT | v |
| ABSTRAKS | vii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Perumusan Masalah | 8 |
| 1.3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan | 9 |
| | |
| BAB II TELAAH PUSTAKA | |
| 2.1. Pandangan Politik | 10 |
| 2.2. Persepsi | 11 |
| 2.3. Sistem Politik Demokrasi | 21 |
| 2.4. Desentralisasi Pemerintahan | 23 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| 3.1. Jenis dan Suber Data | 33 |
| 3.2. Populasi dan Teknik Pengambilan Sample | 34 |
| 3.3. Metode Pengumpulan Data | 36 |
| 3.4. Teknik Analisa | 37 |
| | |
| BAB IV DESKRIPSI POLITIK KABUPATEN JEPARA | |
| 4.1. Profil Kabupaten Jepara | 38 |
| 4.2. Topografi | 38 |
| 4.3. Luas dan Pembagian Wilayah Administrasi | 39 |

| | |
|--|----|
| 4.4. Diskripsi Politik di Kabupaten Jepara | 39 |
|--|----|

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANNYA

| | |
|---|----|
| 5.1. Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 | 51 |
| 5.2 Hasil Penelitian | 53 |

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|-----------------------|----|
| 6.1. Kesimpulan | 86 |
| 6.2. Saran | 87 |

DAFTAR REFERENSI

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | | | |
|-------------|---|---|----|
| Tabel 5. 1 | : | Kelompok Umur | 53 |
| Tabel 5. 2 | : | Jenis Kelamin | 54 |
| Tabel 5. 3 | : | Pekerjaan | 55 |
| Tabel 5. 4 | : | Pendidikan Responden | 56 |
| Tabel 5. 5 | : | Status Keluarga | 57 |
| Tabel 5. 6 | : | Status Responden di Masyarakat | 58 |
| Tabel 5. 7 | : | Mengetahui Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 | 59 |
| Tabel 5. 8 | : | Manfaat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 | 61 |
| Tabel 5. 9 | : | Calon Gubernur dan Wagub Jateng Tahun 2008 | 62 |
| Tabel 5. 10 | : | Proses Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng Tahun 2008 | 63 |
| Tabel 5. 11 | : | Tanggapan Masyarakat Dalam Proses Penjaringan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 | 64 |
| Tabel 5. 12 | : | Tanggapan Masyarakat Adanya Calon Independen atau Perseorangan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur | 65 |
| Tabel 5. 13 | : | Organisasi Penyelenggara KPU Propinsi Jawa Tengah | 66 |
| Tabel 5. 14 | : | Organisasi Penyelenggara KPU Kabupaten | 67 |
| Tabel 5. 15 | : | Tanggapan Masyarakat Tentang Tahapan Pendaftaran Pemilih | 68 |
| Tabel 5. 16 | : | Panitia Pengawas Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 | 69 |
| Tabel 5. 17 | : | Dukungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten / Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 | 70 |

| | | | |
|-------------|---|--|----|
| Tabel 5. 18 | : | Anggaran Biaya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 | 71 |
| Tabel 5. 19 | : | Gubernur dan Wakil Gubernur Diangkat dan Ditetapkan Pemerintah Pusat | 72 |
| Tabel 5. 20 | : | Netralisasi Pegawai Negeri Sipil | 74 |
| Tabel 5. 21 | : | PNS Yang Menjadi PPK, PPS dan KPPS Dalam Pilgub dan Wagub Jawa Tengah Tahun 2008 | 75 |
| Tabel 5. 22 | : | PNS Dalam Menghadiri Kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 | 76 |
| Tabel 5. 23 | : | Kehadiran Masyarakat Dalam Kampanye | 77 |
| Tabel 5. 24 | : | Melihat, Mendengar Kampanye Melalui TV, Radio | 79 |
| Tabel 5. 25 | : | Hadir di TPS Tanggal 22 Juni 2008 Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2008 | 80 |
| Tabel 5. 26 | : | Mengajak Keluarga, Teman Hadir di TPS | 81 |
| Tabel 5. 27 | : | Menyaksikan Penghitungan Suara | 82 |
| Tabel 5. 28 | : | Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 yang Dipilih Masyarakat | 83 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan pemerintah dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih langsung, merupakan perwujudan dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945, dinyatakan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. Artinya bahwa pemilihan akan dilaksanakan secara langsung oleh rakyat dan untuk mewujudkan demokratisasi ditingkat nasional akan tumbuh berkembang dengan mapan dan dewasa apabila pada tingkat lokal nilai-nilai demokrasi berakar dengan baik terlebih dahulu. Hal ini harus disiapkan terlebih dahulu tatanan, instrument dan konfigurasi kearifan serta kesatuan tuntunan politik local dalam rangka pondasi demokrasi di Indonesia.

Selain implementasinya yang bersifat langsung, pemilihan itu sendiri membawa perubahan pada arena permainan, di era sebelumnya pemilihan Kepala Daerah merupakan permainan “politik dalam ruangan“ menuju “politik luar ruangan“.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diajukan atau didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan kursi

di DPRD (Provinsi / Kabupaten / Kota) sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) atau akumulasi perolehan suara sah di DPRD (Provinsi / Kabupaten / Kota) sekurang-kurangnya 15 % (lima belas perseratus). Begitu pula dalam aturan pelaksanaan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 37 ayat (5) dan (6) proses penjaringan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam partai politik dan gabungan partai politik serta dalam penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat. Memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin dan pandangan politik seseorang terhadap calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 9 ayat 3. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008, diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah dan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Sesuai Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Tahapan, Jadwal waktu dan Program Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008.

Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Pembentukan lembaga penyelenggara yang bersifat ad hoc ditingkat kecamatan yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), di tingkat Kelurahan / Desa yaitu Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan ditempat pemungutan suara (TPS) yaitu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
- 2) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu, mulai dari tingkat provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
- 3) Pemutakhiran data pemilih.
- 4) Proses pencalonan dan penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
- 5) Jadwal Kampanye.
- 6) Pemungutan dan Penghitungan suara.
- 7) Rekapitulasi hasil penghitungan .
- 8) Penetapan calon terpilih

Sedangkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 sesuai nomor urut adalah sebagai berikut :

Nomor urut 1. Pasangan Bambang Sadono, SH,MH dan Drs. H. Muhammad Adnan, MA yang didaftarkan atau didukung partai Golkar. Nomor urut 2. Pasangan H. Agus Soeyitno dan Drs. H.Abdul Kholiq Arief, M.Si yang didaftarkan atau diusung PKB. Nomor urut 3. Pasangan H. Sukawi Sutarip, SH, SE dan Dr. Sudharto, MA yang didaftarkan atau didukung partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Nomor urut 4. Pasangan H. Bibit Waluyo dan Dra. Hj. Rustriningsih, M.Si yang didaftarkan

atau didukung PDIP. Nomor urut 5. Pasangan Ir. H. Muhammad Tamzil, MT dan Drs. H. Abdul Rozaq Rais, MM yang didaftarkan atau didukung PPP dan PAN.

Kelima pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah mempunyai latar belakang dengan posisi sebagai pimpinan partai politik, PNS (dosen), Purnawirawan TNI, Bupati / Walikota, Pensiunan PNS, namun dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008, tidak adanya calon independen atau perseorangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebabkan karena penetapan Undang-Undang tersebut terlambat setelah ditetapkannya tahapan, jadwal waktu penyelenggaraan pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 oleh KPU Provinsi Jawa Tengah.

Mencermati ke-5 (Lima) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008, diatas ada 3 (tiga) calon yang masih aktif sebagai Bupati dan Walikota, sebagai seorang calon yang mempunyai posisi tertinggi didaerahnya akan mencari dukungan massa atau masyarakat mengkaitkan dengan pengaruh kedudukannya, termasuk dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur Negara dan abdi masyarakat menjadi sorotan dari berbagai pihak, bagi atasan bisa dijadikan motor penggerak untuk mencari dukungan masyarakat, karena kedudukan Pegawai Negeri Sipil yang masih strategis dimata masyarakat.

Dengan kedudukannya yang dapat menguntungkan dan merugikan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pegawai Negeri Sipil

ditegaskan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus netral. Netralitas Pegawai Negeri Sipil diatur dalam :

- 1) Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor 08.A/M.Pan/2005, Tanggal 2 Mei 2005.
- 2) Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 270/2525/Sj tanggal 28 Nopember 2007.

Apabila terbukti seorang PNS, terlibat aktif dalam tim sukses salah satu calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, konsekuensinya harus ditindak tegas melanggar disiplin PNS dengan sanksi yang berat. Penyelenggaraan pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008, didukung oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten se Jawa Tengah, dengan dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyelenggara (KPUP, KPU Kab/Kota, PPK, PPS dan KPPS).

Kabupaten Jepara, merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah, terletak disebelah utara mempunyai karakteristik dan potensi yang menjadi unggulan antara lain dalam bidang kerajinan ukir, meubel, (kayu, rotan) baik secara nasional maupun internasional. Begitu pula hasil laut dan keindahan alamnya menjadi daya tarik bagi orang asing, berinvestasi di Kabupaten Jepara. Sehingga mempengaruhi pola hidup sebagian masyarakat, mengutamakan materialistis. Dengan jumlah penduduk 1.049.866 Jiwa, yang tersebar di 14 kecamatan, 194 Desa / Kelurahan, sebagian besar masyarakat bermata pencaharian dibidang meubel, kayu baik sebagai pengrajin maupun sebagai pengusaha. Dalam pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008, jumlah daftar pemilih tetap 799.696 orang mempunyai

hak untuk menggunakan hak pilih dalam pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008, oleh karena itu ada beberapa pertimbangan, Kabupaten Jepara sebagai obyek atau tempat/ lokasi penelitian dengan identifikasi permasalahan yaitu :

- 1) Tahun 2007 Kabupaten Jepara melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dalam proses pencalonan terjadi *dead lock*, 3 (tiga) kali, dikarenakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati hanya 1 (satu) pasang, sedangkan ketentuan minimal 2 (dua) pasang yang harus dipilih oleh masyarakat, sehingga pemilihan atau pemungutan suara mundur dari tanggal 3 Desember 2007 sampai tanggal 4 Pebruari 2008.
- 2) Mundurnya hari pemungutan suara membawa dampak tingkat partisipasi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, dari jumlah pemilih tetap : 779.696 orang hadir di TPS 429.335 orang (55,07 %) dan tingkat tidak hadir di TPS 350.295 orang (44.93 %).
- 3) Tahun 1999, terjadi konflik horizontal di desa Dongos Kecamatan Kedung. Bentrok fisik massa PPP dan PKB , dalam tahapan deklarasi dan sosialisasi PKB.
- 4) Dari aspek ekonomi, mundurnya atau melemahnya perdagangan meubel, sehingga partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya semakin berkurang.
- 5) Adanya rencana pembangunan PLTN dilereng Muria di desa Balong Kecamatan Kembang, yang menjadikan pro dan kontra masyarakat, secara khusus di Kabupaten Jepara dan secara umum masyarakat Jawa Tengah, menerima atau menolak PLTN tersebut.

Pendapat seseorang di lingkungan masyarakat akan berbeda-beda terhadap proses penyelenggaraan pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yang dilaksanakan KPUP, KPU Kab/kota, PPK, PPS dan KPPS, peran PNS, dan pendapat kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 ada yang menyukai karena pengalaman dalam memimpin organisasi (Pemerintahan, Partai politik, Ormas keagamaan dan Profesi), ada juga karena penampilan sehari-hari gagah, cantik, kalem sederhana atau karena kecakapan yang dimiliki (pandai, cerdas), dan pendapat seseorang terhadap calon pada saat tampil menyampaikan visi, misi serta penilaian pribadi-pribadi yang jujur, adil, ramah masyarakat. Sebaliknya ada sebagian masyarakat yang mempunyai pendapat terhadap calon merasa pesimis untuk memimpin Jawa Tengah karena dinilai kurang layak dan tidak profesional utamanya dalam era globalisasi seperti sekarang ini. Begitu pula pendapat seseorang muncul karena mendapat informasi dari mass media cetak dan elektronik sehingga timbul sikap optimis terhadap calon. Pendapat seseorang di atas, kenyataannya akan terjawab karena pembuktian kepemimpinan dari calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yang harus memenuhi unsur kapabilitas, akseptabilitas dan komparabilitas sebagai calon pimpinan pemerintahan di Jawa Tengah. Sedangkan harapan dari masyarakat, para calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 yang nanti terpilih, akan melaksanakan atau membuktikan visi dan misinya.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identitas masalah maka dapat dirumuskan masalah yaitu :

- 1) Bagaimana pendapat masyarakat tentang :
 - a. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ kota dalam menyelenggarakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008. Apakah dapat profesional, jujur dan adil ?
 - b. Komitmen Netralitas PNS dalam pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008.
 - c. Proses penjaringan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 yang dilakukan partai politik atau gabungan partai politik.
 - d. Profil calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008.
- 2) a. Bagaimana pendapat masyarakat tentang Calon perseorangan sebagai calon alternatif dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008?
 - b. Apakah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur harus dilaksanakan secara langsung ?
- 3) Bagaimana pendapat masyarakat tentang partisipasi politik dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008.

1.3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan

Tujuan penelitian merupakan aspek penting dalam kegiatan penelitian, salah satu aspeknya adalah menerangkan fenomena-fenomena yang ada dalam masyarakat.

Adapun tujuan penelitian dalam hal ini :

1) Secara teoritis

Menganalisa secara ilmiah pendapat, persepsi masyarakat Kabupaten Jepara terhadap proses penyelenggaraan pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008.

2) Tujuan Praktis

a. Untuk mengetahui dan memahami pendapat politik masyarakat Kabupaten Jepara tentang penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah, netralitas PNS, proses penjaringan calon Gubernur dan Wakil gubernur yang dilakukan partai politik atau gabungan partai politik.

b. Untuk mengetahui dan memahami pendapat masyarakat tentang Pilkada alternative.

c. Untuk mengetahui dan memahami pendapat masyarakat tentang partisipasi politik dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008.

3) Dapat memberi manfaat dalam pengkajian pelaksanaan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah yang akan datang.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Pandangan Politik

Menurut Amin Rais, pandangan politik seseorang akan menentukan sikap dan tingkah laku politik seseorang yang ditentukan dengan apa yang terkandung didalam diri sendiri seperti idealisme, tingkat kecerdasan, faktor biologis, keinginan dan kehendak hatinya. Disamping itu juga dipengaruhi oleh suasana lingkungan, kehidupan politik, sosial, ekonomi dan lainnya, bahkan diam sekalipun sebenarnya merupakan pandangan, sikap dan tingkah laku politiknya (2003 : 14).

Perkembangan politik dalam suatu masyarakat, bukan hanya perlu melihat proses perubahan yang terjadi atau tidak terjadi dalam pandangan politik maupun sikap dan tingkah laku politik masyarakat secara keseluruhan. Akan tetapi juga perlu memperhatikan proses perubahan yang terjadi atau tidak terjadi dalam sikap dan tingkah laku golongan elit strategisnya.

Golongan elit strategis, yaitu mereka yang mempunyai pengaruh yang berarti dalam masyarakat seperti turut memegang kekuasaan, kaum cendekiawan, pemuka agama dan adat, tokoh pemuda dan mahasiswa, tokoh militer dan birokrat, tokoh pers, tokoh buruh dan pengusaha.

Dalam masyarakat Indonesia, pandangan politik secara kewilayahan ada ungkapan orang “Jawa” (orang Pulau Jawa) dan orang “seberang” (orang luar Pulau Jawa) yang akan mempengaruhi dalam perbedaan strategi dalam bersikap terhadap penguasa. Dalam konteks Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi Jawa Tengah, pandangan politik seseorang terhadap proses pencalonan dan profil pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, dipengaruhi oleh budaya masyarakat setempat, baik masyarakat pesisir dan masyarakat pegunungan.

Untuk memahami apa yang melatarbelakangi pandangan politik seseorang akan bersentuhan dengan sosialisasi politik. Robert sigel dalam amin Rais, mengartikan sebagai proses mempelajari semua sikap politik, nilai politik, perilaku politik sosialisasi serta sebagai proses belajar. Agen utama sosialisasi adalah orangtua sendiri, akan lebih besar jika orangtua sendiri tertarik akan fenomena politik tertentu dan si anak memahami dengan tepat perasaan orangtua. Sedangkan agen utama kedua dalam sosialisasi politik adalah sekolah, ini suatu tingkat pendidikan yang dicapai seseorang yang terbukti mempunyai hubungan dengan karakteristik politik, seperti minat politik, kecenderungan diskusi politik (2003 : 17).

2.2. Persepsi

Pandangan politik pada hakekatnya adalah pandangan seseorang dalam memahami dan mengamati sesuatu.

Persepsi tersebut dari kata "*perception*" mempunyai arti penglihatan, tanggapan daya memahami, menanggapi, mengamati. Definisi persepsi menurut Robbin S. yaitu proses dimana individu mengatur dan menafsirkan kesan-kesan yang ditangkap panca indera secara teratur agar memberikan makna kepada lingkungan mereka (1998 : 90).

Kemudian menurut Miftah Thoha, persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang didalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pandangan, penghayatan perasaan dan penciuman. Kunci untuk memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan, sehingga persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi dan bukan suatu perda yang benar terhadap situasi (2000 : 123).

Sedangkan menurut Duncan (dalam Miftah Thoha) persepsi dapat dirumuskan dengan berbagai cara, tetapi dalam ilmu perilaku khususnya psikologi dapat dipergunakan untuk mengartikan perbuatan yang lebih dari sekedar mendengarkan, melihat atau merasakan sesuatu. Persepsi yang signifikan, jika diperluas diluar jangkauan lima indera, dan merupakan suatu unsure yang penting didalam menyesuaikan perilaku manusia (2000 : 124-125).

Persepsi menurut Tjahya Supriatna, mempunyai makna pengamatan. Pengamatan adalah suatu proses seleksi, organisasi dan interpretasi terhadap rangsangan yang datang dari lingkungan. Proses seleksi mempunyai makna. seseorang tidak akan dapat menangkap dan menyadari seluruh rangsangan yang setiap saat berubah. Karenanya diperlukan suatu kegiatan seleksi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kekaburan dalam menerima rangsangan serta agar dapat mengelola dan memberikan makna kepada rangsangan tersebut. Makna pengorganisasian dan interpretasi terhadap rangsangan dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman yang diperoleh atau dipelajari dari variabel-variabel dalam pengamatan. Dalam berinteraksi dengan lingkungannya seseorang secara sadar ataupun tidak, melakukan penilaian terhadap lingkungannya, terdapat beberapa variabel yang berpengaruh dalam penilaian. Variabel-variabel

penghayatan, situasi, perhatian pengamatan diri mempengaruhi seseorang dalam ketepatan pengamatannya, juga dalam memutuskan, variabel-variabel tersebut juga dipengaruhi status seseorang, peran maupun kondisi dalam diri seperti kebutuhan, kecemasan (2000 : 96-97).

Mowen dan Miror, menyatakan “persepsi adalah proses dimana individu di ekspos untuk menerima informasi, memperhatikan informasi tersebut dan memahaminya “ (2001 : 82).

Persepsi individu dalam masyarakat terhadap suatu obyek tidak sama atau berbeda, sebagaimana dikatakan Winardi bahwa “Masing-masing orang memberi artinya sendiri terhadap yang stimuli, maka dapat dikatakan bahwa individu-individu yang berbeda, melihat hal sama dengan cara-cara yang berbeda“.

Menurut Miftah Thoha, persepsi timbul karena adanya dua faktor baik internal dan eksternal. Faktor internal tergantung pada proses pemahaman sesuatu termasuk di dalamnya sistem nilai tujuan, kepercayaan dan tanggapan terhadap hasil yang dicapai. Faktor eksternal berupa lingkungan. Komunikasi dapat diterima dengan baik atau tidak tergantung dari persepsi masing-masing orang yang terlibat dalam proses komunikasi (2000 : 121).

Komunikasi timbul karena seseorang ingin menyampaikan informasi kepada orang lain, informasi yang dikomunikasikan membuat orang-orang mempunyai kesamaan dan perbedaan pengertian. Kesamaan atau perbedaan ini disebabkan persepsi orang-orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut (2000 : 122).

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah, pasangan calon yang sudah mendaftar di Komisi Pemilihan umum Provinsi Jawa Tengah, akan melakukan komunikasi melalui media (cetak dan elektronik) bahkan dengan kegiatan-kegiatan sosial (silaturahmi) dengan tokoh-tokoh masyarakat, agama bahkan kepada kelompok masyarakat di pedesaan. Hal ini sebagai upaya untuk mendapatkan simpati dari warga masyarakat. Dengan kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon tersebut, bagi pemilih merupakan masukan-masukan yang dapat menjadi persepsi dalam pandangan politik. Apakah pasangan calon tersebut memenuhi aspek kapabilitas, akseptabilitas dan kompatibilitas sebagai calon pimpinan pemerintahan (Gubernur dan Wakil Gubernur).

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan persepsi

Persepsi seseorang terhadap calon Gubernur dan Wakil Gubernur menurut Edgar F. Huse dan James L Bouditeh, dalam Miftah Thoha ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi pengembangannya,

1) Psikologi

Persepsi seseorang mengenai segala sesuatu dialam dunia ini sangat dipengaruhi oleh keadaan psikologi.

Contoh : terbenamnya matahari disenja hari yang indah, dirasakan sebagai bayang-bayang kelabu bagi orang yang buta warna.

2) Keluarga

Pengaruh yang paling besar terhadap anak-anak adalah familinya, orangtua yang telah mengembangkan suatu cara yang khusus didalam memahami dan melihat kenyataan didunia ini, banyak sikap dan persepsi-

persepsi mereka yang diturunkan kepada anak-anaknya. Oleh karena itu tidak ayal kalau orangtuanya berorganisasi NU akan mempunyai anak-anaknya yang NU pula.

3) Kebudayaan

Kebudayaan dan lingkungan masyarakat tertentu merupakan salah satu faktor yang kuat didalam mempengaruhi sikap, nilai dan cara seseorang memandang dan memahami keadaan dunia ini.

Contoh : a) Masyarakat yang hidup dipesisir akan berbeda persepsinya dengan masyarakat yang hidup di perkotaan atau di daerah pegunungan.

b) Masyarakat Bali penganut agama Hindu, memakan dan memelihara babi dapat bebas, berbeda dengan masyarakat yang beragama Islam tidak diperbolehkan.

Kaitannya dengan 3 (tiga) faktor tersebut di atas, persepsi seseorang dalam hal memilih terhadap calon Gubernur dan Wakil Gubernur, sangat tergantung dimana pemilih itu berada atau bertempat tinggal, termasuk pemilih di Kabupaten Jepara, secara geografis dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) masyarakat yang hidup atau bertempat tinggal di wilayah pesisir, ada 7 (tujuh) kecamatan yang mempunyai wilayah kelautan, pada umumnya mempunyai karakter (sifat) dan sikap serta perilaku yang agamis, lembut perangainya, dengan pengaruh faktor lingkungan famili atau keluarga dan kebudayaan akan mempengaruhi pengembangan persepsi seseorang, dan sebagai bukti bahwa sifat persepsi ini sesuatu yang kompleks dan interaktif hal ini merupakan sub

proses dalam persepsi. Sub proses pertama ialah stimulus atau situasi kantor mempunyai alasan, staf atau pada lingkungan organisasi yang bersuasana formal secara keseluruhan. Sub proses selanjutnya adalah registrasi, interpretasi dan umpan balik (*feedback*), dalam masa registrasi kemampuan psikis dan fisik seseorang menerima informasi, kemudian yang bekerja ialah interpretasi.

Interpretasi merupakan aspek kognitif dari persepsi, hal ini tergantung pada cara pendalaman (*learning*) motivasi dan kepribadian seseorang. Pendalaman motivasi dan kepribadian seseorang akan berbeda dengan orang lain. Sub proses yang terakhir adalah umpan balik (*feedback*) yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang. Sebagai contoh : seorang staf yang melaporkan hasil kerja kepada atasannya, kemudian memndapat umpan balik dengan melihat raut muka atasannya. apakah atasannya memuji atau marah, *Feedback* semacam ini membentuk persepsi sang staf tersebut.

b. Pemilihan persepsi

Prinsip-prinsip pemilihan persepsi, menurut Miftah Thoha membagi menjadi 2 faktor dari luar maupun dari dalam.

Faktor dari luar yang terdiri dari pengaruh lingkungan luar antara lain :

- 1) Intensitas
- 2) Ukuran
- 3) Keterlawanan
- 4) Pengulangan
- 5) Gerakan

Faktor dari dalam diri seseorang yang mempengaruhi proses seleksi persepsi antara lain :

- 1) Proses belajar (*learning*)
- 2) Motivasi
- 3) Kepribadiannya (2000 : 129-130)

c. Persepsi sosial

Aspek sosial dalam persepsi merupakan peranan yang amat penting, karena persepsi sosial berhubungan secara langsung bagaimana seseorang melihat dan memahami orang lain. Ada 2 (dua) faktor yang mendukung persepsi sosial ialah faktor psikologi dan kepribadian. Proses persepsi sosial akan melibatkan orang yang melihat atau menilai (*perceiver*) dan orang yang dilihat atau dinilai (*perceived*).

Menurut Miftah Thoha, karakteristik orang-orang yang menilai (*perceiver*) antara lain :

- 1) Mengetahui diri sendiri itu akan memudahkan melihat orang lain secara tepat.
- 2) Karakteristik diri sendiri sepertinya dapat mempengaruhi ketika melihat karakteristik orang lain.
- 3) Aspek-aspek yang menyenangkan dari orang lain sepertinya mampu dilihat oleh orang-orang yang merasa dirinya berlebihan.
- 4) Ketepatan memiliki orang lain tidaklah merupakan kecakapan tunggal.

Persepsi seseorang terhadap orang lain tidak bisa dilepaskan dari karakter tersebut di atas, dengan demikian dapat dipahami mengapa seseorang ketika melihat orang lain ukurannya dikembalikan pada dirinya sendiri.

Adapun karakteristik dari orang-orang yang dilihat atau dinilai (*perceived*) dalam proses persepsi sosial, antara lain :

- 1) Status orang yang dinilai mempunyai pengaruh yang besar bagi persepsi orang yang menilai
- 2) Orang yang dinilai biasanya ditempatkan dalam kategori-kategori tertentu (status dan peranan)
- 3) Sifat dan perangai orang-orang yang dinilai akan memberikan pengaruh yang besar terhadap persepsi orang lain.

Dari uraian karakteristik persepsi sosial di atas, hubungannya dengan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, adalah bahwa pemilih atau warga masyarakat menjadi *perceiver*, yaitu orang yang melihat atau menilai, calon Gubernur dan Wakil Gubernur menjadi orang yang dilihat atau dinilai (*perceived*).

d. Hubungan persepsi dengan sikap

Sikap menurut Gibson, Ivan Cevic dan Donnelly, merupakan faktor yang menentukan perilaku, karena sikap itu berhubungan dengan persepsi, kepribadian, belajar atau pendidikan dan motivasi. Dengan demikian sikap (*attitude*) adalah kesiapsiagaan mental yang diorganisir lewat pengalaman, penglihatan yang mempunyai pengaruh tertentu kepada tanggapan atau

persepsi seseorang terhadap orang, obyek dan situasi yang berhubungan dengannya. Selanjutnya sikap merupakan bagian yang hakiki dari kepribadian seseorang. Dari sejumlah teori tentang sikap, berusaha menentukan pembentukan dan perubahan sikap. Salah satunya adalah bahwa orang-orang mencari kesesuaian antara kepercayaan dan perasaan mereka terhadap obyek dan menyarankan bahwa perubahan sikap tergantung dari salah satu perasaan (*feeling*) atau kepercayaan (*belief*).

Selanjutnya teori-teori tersebut mengasumsikan bahwa orang mempunyai sikap yang tersusun, terdiri dari berbagai macam komponen afektif (emosional atau perasaan dari sikap) yang dipelajari dari orang tua, guru atau teman, serta komponen kognitif (bagian sikap terdiri dari persepsi, pendapat dan kepercayaan orang) (1990 : 57-59).

e. Hubungan persepsi dengan partisipasi politik

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, menyatakan istilah partisipasi politik yang digunakan dalam berbagai arti. Apakah partisipasi politik itu hanya perilaku atau mencakup pula sikap-sikap dan persepsi-persepsi yang merupakan syarat mutlak perilaku partisipasi.

Misal : Informasi politik, persepsi seseorang tentang relevansi politik bagi urusannya sendiri.

Suatu keyakinan bahwa orang dapat mempengaruhi keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan pemerintah.

Definisi partisipasi politik dalam hal ini adalah kegiatan warga Negara preman (*private citizen*) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah (1995 : 5-6).

Dari pengertian dan definisi partisipasi politik di atas, ada relevansinya dengan kegiatan penyelenggaraan pemilihan umum dalam hal ini pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008. Kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemilihan tersebut yang memerlukan partisipasi politik warga masyarakat, antara lain :

- 1) Pendaftaran pemilih
- 2) Proses pencalonan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur
- 3) Sosialisasi tahapan, jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan
- 4) Kampanye
- 5) Pemungutan suara

Kemudian dari definisi partisipasi politik ada beberapa aspek yang menjadi catatan :

Pertama, adanya kegiatan politik warga masyarakat yang obyektif dan sikap-sikap politik yang subyektif sebagai variabel-variabel yang terpisah satu sama lain.

Kedua, kegiatan politik warga Negara / masyarakat perorangan dan peranannya sebagai warga Negara, bukan seorang profesional dibidang politik.

Ketiga, kegiatan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.

Keempat, mencakup semua kegiatan untuk mempengaruhi pemerintah, dan apakah kegiatan-kegiatan itu mempunyai efek atau dampak (1997 : 7- 8)

2.3. Sistem Politik Demokrasi

Menurut M. Mahfud, demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya, sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi Negara dijamin. Negara demokrasi adalah Negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat.

“A democratic political system is one in which public policies are made on a majority basis, by representatives subject to effective popular control at periodic elections which are conducted on the principle of political equality under conditions of political freedom “ .

Sistem politik demokrasi adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik (2000 : 19).

Dalam sistem politik demokrasi penyelenggaraan pemilihan umum yang terbuka, bebas dan adil merupakan salah satu unsur penting. Bahkan pemilihan umum merupakan esensi demokrasi.

Scumpeter dalam Prayit, menyebutkan ada 2 (dua) mekanisme yang secara efektif dapat mencegah terjadinya penyelewengan kekuasaan dalam sistem yang demokratis, yaitu :

- a. Pemilihan umum yang bersifat regular

- b. Kompetisi terbuka dan sederajat diantara partai-partai politik (2000 : 110-119).

Surbakti, menyatakan bahwa ada 4 (empat) alasan mengapa pemilihan umum dipandang sebagai unsur penting sistem politik demokrasi yaitu :

- a. Pemilu merupakan prosedur dan mekanisme pendelegasian sebagian kedaulatan rakyat kepada penyelenggara Negara, baik yang duduk dalam lembaga legislative maupun dalam lembaga eksekutif di pusat dan daerah, untuk bertindak atas nama rakyat dan mempertanggung jawabkannya kepada rakyat.
- b. Pemilu merupakan prosedur dan mekanisme pemindahan perbedaan aspirasi dan pertentangan kepentingan dari masyarakat ke dalam lembaga penyelenggara Negara, baik di pusat maupun daerah, untuk kemudahan dibicarakan dan diputuskan secara beradab.
- c. Pemilu merupakan prosedur dan mekanisme perubahan politik secara teratur/tertib dan periodik baik perubahan sirkulasi elite politik maupun perubahan arah dan pola kebijakan publik.
- d. Pemilu juga dapat digunakan sebagai prosedur dan mekanisme anginering untuk mewujudkan tatanan politik dan pola perilaku politik yang disepakati bersama (2003 : 7).

Ada beberapa pendapat dalam sistem demokrasi politik langsung dan tidak langsung, antara lain pendapat Syachran Basah, demokrasi langsung atau direkte demokratis (*direct democratic* atau *clasicle democratic*) rakyat di dalam *polis* (Negara) ikut serta secara langsung menentukan, kebijaksanaan pemerintah atau adanya *direct government by all the people*. Oleh karena itu,

turut sertanya rakyat secara langsung dalam pemerintahan, ciri mutlak dari demokrasi pada zaman Yunani Purba (1992 : 80). Demokrasi langsung dapat diterapkan pada waktu itu karena keadaan yang mendukung yaitu wilayah Negara tidak luas, jumlah penduduk relative sedikit, serta masalah kenegaraan yang begitu rumit.

Bagir Manan menyatakan bahwa demokrasi langsung akan mengalami hambatan sebab : wilayah Negara menjadi luas, penduduk semakin banyak, urusan pemerintah makin rumit (1996 : 67). Melihat kondisi demikian, demokrasi tidak langsung ataupun sistem perwakilan, menurut A. Dahl, sistem perwakilan adalah merupakan penemuan yang luar biasa di zaman modern (2001 : 145), begitu juga Dahlan Thaib menyatakan bahwa sistem perwakilan menjadi sistem paling rasional, sebab dengan rasionalitas ini dapat dijelaskan dengan satu peraturan pluralitas yang sangat mungkin terjadi dalam komunitas masyarakat dapat terakomodasi tanpa mengedepankan dominasi atas suatu kelompok (1994 : 89).

2.4. Desentralisasi Pemerintahan

Cheema dan Rondinelli dalam Dwiyanto, mendefinisikan desentralisasi sebagai perpindahan kewenangan atau pembagian kekuasaan dalam perencanaan pemerintah serta manajemen dan pengambilan keputusan dari tingkat regional ke tingkat nasional.

Kemudian B.C.Smith, desentralisasi sebagai pola hubungan kekuasaan diberbagai tingkat pemerintahan. Oleh karena itu desentralisasi yang dalam realisasinya diwujudkan ke dalam bentuk otonomi daerah sering dimaknai

sebagai kepemilikan kekuasaan untuk menentukan nasib sendiri dan mengelolanya untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Makna untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri merupakan prinsip yang esensial dalam memahami otonomi daerah. Dengan kata lain otonomi daerah adalah pembagian kekuasaan antar berbagai level pemerintahan.

Adapun tujuan desentralisasi, Mills dalam Lee dan Mills, menyatakan bahwa desentralisasi memiliki tujuan politik baik secara filosofi maupun ideologis. Alasannya, karena hak itu memberikan kesempatan munculnya partisipasi masyarakat dan kemandirian daerah serta menjamin kecermatan pejabat publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Senada dengan pendapat Mills, Conyers (1991) menyatakan bahwa desentralisasi adalah sebagai bentuk pendidikan politik bagi masyarakat dan sebagai jalan untuk membina tanggung jawab daerah dalam melaksanakan tugasnya (2003 : 18-20).

Ada 4 (empat) tipe desentralisasi berikut ciri-cirinya menurut Litvack dan Seddon dalam Sadu Wasistiono, yaitu :

- a. Desentralisasi politik
- b. Desentralisasi administrative
- c. Desentralisasi fiscal
- d. Desentralisasi ekonomi atau pasar

Tanpa mengesalkan ketiga tipe desentralisasi lainnya, desentralisasi politik memegang peranan yang sangat strategis konteknya dengan strategi pembangunan politik lokal. Asumsi ini lebih didasarkan kepada argumen filosofis dimana desentralisasi hakikatnya secara mendasar ialah merupakan

suatu upaya mendudukkan kembali kedaulatan rakyat (2002 : 18). Sedangkan menurut Dede Mariana, desentralisasi tanpa demokratisasi tampaknya cenderung menghasilkan otonomi pemerintah dan bukan otonomi masyarakat di daerah. Konsekuensinya dinamika politik lokal tidak menjadi proses politik yang mendorong terciptanya iklim kondusif bagi demokratisasi. Sehingga makna demokrasi tidak berkembang dan tidak menjadi proses politik yang mendorong terciptanya iklim kondusif bagi demokratisasi. Sehingga makna demokrasi tidak berkembang dan tidak menjadi budaya politik (2005 : 4).

Menurut J. Kaloh, pengalaman pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Konsentrasi kekuasaan terletak dilembaga eksekutif (Kepala Daerah).
- b. Tidak dilaksanakan hak angket DPRD yang dapat mengganggu keutuhan Kepala Daerah.
- c. Kepala Daerah tidak bertanggung jawab kepada DPRD, tetapi secara hierarki kepada Presiden.
- d. Kepala Daerah hanya memberikan keterangan kepada DPRD tentang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan sekali dalam setahun (2002 : 23-24).

Meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, cukup baik namun pelaksanaannya menimbulkan berbagai deviasi atau penyimpangan sehingga cita-cita dan jiwa otonomi daerah tidak sesuai dengan tuntutan Undang-Undang tersebut. Mubyarto, menyatakan Fenomena yang sangat mencolok adalah meningkatnya tingkat kesenjangan pembangunan antar daerah. Pulau Jawa yang

dihuni 60% penduduk Indonesia pada awal pembangunan repelita sangat miskin, sekitar 30-40% lebih kaya. Industrialisasi yang terpusat di Jawa, Khususnya di sekitar Jawa, proses kemiskinan wilayah diluar Jawa, terutama wilayah yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) seperti Aceh, Riau, Kalimantan Timur dan Irian Jaya (Papua) pada awalnya tidak terasa, tetapi setelah seperempat abad (1970-1992) ternyata muncul berbagai jurang ketimpangan yang sangat mencolok. Inilah sebenarnya salah satu pemicu dari krisis ekonomi dan krisis moneter Agustus 1997 (2000 : 36).

Di samping dampak perekonomian yang berakhir dengan terjadinya krisis moneter, implikasi asas-asas pemerintahan daerah (desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan) berjalan kurang serasi, karena kuatnya dominasi pemerintah pusat.

Kaitannya dengan kepala daerah dimasa Orde Baru, pertanggung-jawaban hanya sebatas memberi keterangan pertanggung-jawaban kepada anggota DPRD. Sedangkan pertanggung jawabannya yang diatur dalam pasal 113 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 merupakan alasan yang kuat bagi kepala daerah untuk tidak bertanggung jawab kepada DPRD tetapi kepada Pemerintah Pusat.

Kepemimpinan Kepala Daerah yang berorientasi ke pusat menyebabkan rakyat pada posisi yang lemah (*strong state and weak society*) dimana nilai kedaulatan rakyat mengalami pengikisan dan konsep kedaulatan rakyat masih dianggap sebagai konsep nilai saja dan reorientasi pemerintahan berseberangan dengan prinsip-prinsip yang demokratis. Menurut Allen, dalam Sarundayang, peluang untuk berhubungan secara langsung dengan warga masyarakatnya,

memungkinkan pemimpin daerah memperoleh lebih banyak pemahaman yang spesifik mengenai kebutuhan daerah, disamping fleksibilitas yang tinggi dalam pengendalian sumber daya, pengalokasian fasilitas dan partisipasi masyarakat (1999 : 20).

Dalam masa transisi pemerintahan era reformasi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Secara umum prinsip dasar dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah :

- a. Otonomi daerah harus dilaksanakan dalam konteks Negara Kesatuan.
- b. Pelaksanaan otonomi daerah menggunakan tata cara desentralisasi.
- c. Pelaksanaan otonomi daerah harus dimulai dari mendefinisikan kewenangan, organisasi, personal dan keuangan.
- e. Perimbangan keuangan bersifat horizontal (antar daerah) propinsi, kabupaten/ Kota dalam satu propinsi dan perimbangan vertikal antar pusat dan daerah.
- f. Fungsi pemerintah pusat masih sangat vital, baik dalam kewenangan strategis (moneter, pertahanan, luar negeri dan hukum serta agama) maupun untuk mengatasi ketimpangan antar daerah.

Di samping prinsip dasar otonomi daerah, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, menekankan pada 3 (tiga) faktor yang mendasar yaitu :

- a. Memberdayakan masyarakat
- b. Menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif dan meningkatkan peran dan fungsi Badan Perwakilan Rakyat Daerah.

Ketiga faktor tersebut dijabarkan kedalam penguatan lembaga atau organisasi pemerintah daerah, antara lain :

- a. Bupati atau Kepala Daerah dipilih DPRD Kabupaten/ Kota, termasuk dalam hal ini Gubernur / Kepala daerah provinsi.
- b. Kepala Daerah (Bupati-Gubernur) bertanggungjawab kepada DPRD.
- c. Jika terjadi krisis kepercayaan, DPRD Kabupaten / Kota dan DPRD Provinsi dapat meminta pertanggung jawaban kepada Kepala Daerah, jika ditolak sangat mungkin Kepala Daerah harus mundur.

Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, ditandai dengan terbitnya TAP MPR Nomor XV/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, pengaturan dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI.

Adapun pokok pikiran yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Daerah antara lain :

- 1) Rekrutmen Kepala Daerah sepenuhnya dilakukan oleh DPRD, Kabupaten / kota tanpa campur tangan pemerintah pusat, kecuali untuk calon Gubernur, DPRD Provinsi melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada Presiden untuk memperoleh persetujuan mengingat kedudukan calon Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, disamping kedudukannya sebagai kepala eksekutif daerah provinsi.
- 2) Kepala daerah bertanggung jawab kepada DPRD dan menyampaikan pertanggung jawaban kepada DPRD pada setiap akhir tahun anggaran.

Secara riil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memberi kewenangan sangat besar kepada DPRD. Realitas dinamika politik pun ditandai dengan hubungan yang tidak seimbang antara lembaga legislative daerah dengan eksekutif. Berkaitan dengan kekuasaan DPRD dalam memilih, meminta pertanggungjawaban dan mengusulkan pemberhentian kepala daerah, berakibat instabilitas pemerintah daerah, karena terjadi pelengseran sejumlah kepala daerah.

Arogansi DPRD tidak lepas dari bobot legitimasi yang dimiliki DPRD lebih besar dari kepala daerah. Anggota DPRD dipilih melalui pemilihan umum, yang berarti rakyat memilih mereka secara langsung. Sedangkan kepala daerah dipilih oleh DPRD, karena itu DPRD lebih legitimate dibanding kepala daerah.

Ketidakseimbangan kekuasaan ini melahirkan persoalan-persoalan baru yang sebelumnya tidak pernah ditemui ketika masih digunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Persoalan baru itu anatara lain adalah peluang terjadinya instabilitas politik di daerah seperti pelengseran atau pencopotan kepala daerah sebelum berakhirnya masa jabatan.

Menurut Yuwono T, era globalisasi, desentralisasi dan otonomi merupakan konsep yang "*vavorabel*" terutama jika ditinjau dari aspek ideologis. Argumentasinya adalah bahwa desentralisasi dan otonomi merupakan sesuatu yang dituntut dalam rangka meningkatkan partisipasi dan pengawasan yang efektif oleh rakyat daerah. Dari segi politik, desentralisasi dan otonomi dinilai dapat memperkuat rasa tanggungjawab dan kemampuan politik masyarakat daerah serta dapat memelihara integritas nasional. Desentralisasi dan otonomi

berperan mendekatkan pemerintah kepada rakyatnya atau menjadi pelayan masyarakat yang baik dan dapat meningkatkan aspek-aspek keterbukaan dan kesejahteraan. Dengan adanya berbagai kasus yang berkembang dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, secara substansial dalam pemilihan kepala daerah secara langsung diatur dalam Undang-Undang ini, dengan menempatkan partai politik untuk memegang peranan penting untuk melakukan fungsi rekrutmen politik, ini berarti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menganut paradigma modernisasi partai, yakni meyakini bahwa seleksi kepemimpinan pejabat publik dikendalikan melalui mekanisme partai politik, sebagaimana terbukti dijalankan di Negara Amerika Serikat, Inggris maupun Australia (2004 : 20).

Untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat, diatur dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon kepala daerah. Kemudian dalam ayat (4) dalam proses penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, partai politik atau gabungan partai politik memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.

Pendapat dan tanggapan masyarakat merupakan kadar partisipasi politik rakyat, untuk menentukan atau memilih pejabat publik, mengawasi perilakunya, maupun untuk menentukan arah kebijakan publik, sejalan dengan hal ini

pendapat Robert Dahl (1989) yang mengatakan bahwa demokratisasi pada tingkat nasional hanya mungkin terbangun jika demokrasi juga berlangsung pada tingkat lokal.

Pemilihan kepala daerah langsung juga merupakan pembelajaran politik di dalamnya tercakup tiga aspek pembelajaran, yakni :

- 1) Meningkatkan kesadaran politik masyarakat luas
- 2) Mengorganisir masyarakat ke dalam suatu aktivitas politik yang memberi peluang lebih besar pada setiap orang berpartisipasi.
- 3) Memperluas akses masyarakat lokal untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang mengangkat kepentingan mereka.

Pemilihan kepala daerah langsung sekaligus merupakan upaya memperkuat sistem lokal dan memperkuat otonomi daerah sebagai suatu proses demokratisasi, karena :

- 1) Mengurangi arogansi DPRD melalui klaim sebagai satu-satunya lembaga representasi rakyat, karena pemilihan kepala daerah langsung akan memposisikan kepala daerah juga sebagai representasi masyarakat lokal.
- 2) Membatasi pengaruh konfigurasi DPRD kepada kepala daerah, karena akuntabilitas publik kepala daerah tidak semata-mata ditentukan oleh DPRD tetapi langsung oleh masyarakat lokal.
- 3) Lebih menjamin terciptanya legitimasi pemerintahan daerah menjadi efektif.
- 4) Mengurangi praktik money politics dalam proses pemilihan kepala daerah dan proses pertanggung jawaban kepala daerah (2003 : 60).

Demikian juga dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat, ada 2 (dua) hal penting yang patut dicatat adalah :

- 1) Menegakkan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- 2) Dengan pemilihan kepala daerah dan wakil Kepala daerah secara langsung maka yang terpilih akan kuat legitimasinya, karena mendapat mandat langsung dari rakyat.
- 3) Melaksanakan pendidikan politik masyarakat dan menghargai perbedaan pandangan politik dimasyarakat.
- 4) Penguatan proses demokratisasi di aras lokal untuk menuju ke aras nasional.
- 5) Terjadinya pergantian kepemimpinan daerah secara periodik.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

Dalam rancangan penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut :

- 1) Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber atau orang yang terlibat atau menjadi obyek penelitian.

- Misalnya :
- a. Pendapat masyarakat tentang penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 dalam hal ini KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ kota.
 - b. Pendapat masyarakat tentang netralitas PNS dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008.
 - c. Pendapat masyarakat tentang proses penjaringan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 yang dilakukan partai politik atau gabungan partai politik.
 - d. Pendapat masyarakat tentang profil calon Gubernur Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008.
 - e. Pendapat masyarakat tentang pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah alternatif .
 - f. Pendapat masyarakat tentang partisipasi politik dalam pemilihan Wakil Gubernur Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008.

2) Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data pendukung yang diperlukan atau yang sesuai.

Misalnya : a) Jumlah daftar pemilih tetap

b) Kehadiran atau partisipasi masyarakat / pemilih yang hadir menggunakan hak pilih.

c) Hasil penghitungan suara dalam pemungutan suara.

3.2. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

1) Populasi penelitian

Menurut Sutrisno Hadi, populasi adalah penduduk yang akan diteliti. Populasi dibatasi dari sejumlah penduduk atau individu yang paling sedikit mempunyai satu sifat yang sama (2000 : 220).

Menurut Nasution, bila populasi terlampau besar kita ambil sejumlah sampel yang representatif, yaitu yang mewakili keseluruhan populasi. Dengan menyelidiki sampel itu kita ambil kesimpulan berupa generalisasi yang kita anggap juga berlaku bagi keseluruhan populasi (2001 : 86).

Dalam penelitian ini populasinya adalah masyarakat Kabupaten Jepara yang diambil acakan secara proporsional.

2) Sampel Penelitian

Sampel penelitian adalah sejumlah penduduk yang jumlahnya kurang dari populasi (2000 : 221).

Dalam penelitian ini yang dijadikan sampel adalah sebagian dari individu-individu dalam masyarakat Kabupaten Jepara yang tersebar di 15 kecamatan, yaitu sebagai berikut :

| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk | Prosentasi Pengambilan Sampel | Jumlah Responden | Jumlah Desa |
|-----|---------------|-----------------|-------------------------------|------------------|-------------|
| 1. | Kedung | 66263 | 0.05 % | 33 | 18 |
| 2. | Pecangaan | 70136 | 0.05 % | 35 | 12 |
| 3. | Welahan | 67185 | 0.03 % | 33 | 15 |
| 4. | Mayong | 79111 | 0.06 % | 47 | 18 |
| 5. | Batealit | 69557 | 0.06 % | 41 | 11 |
| 6. | Jepara | 70090 | 0.06 % | 42 | 16 |
| 7. | Mlonggo | 72472 | 0.04 % | 28 | 8 |
| 8. | Pakis Aji | 52763 | 0.08 % | 42 | 8 |
| 9. | Bangsri | 85347 | 0.06 % | 51 | 12 |
| 10. | Keling | 58034 | 0.07 % | 40 | 12 |
| 11. | Donorojo | 53914 | 0.08 % | 43 | 8 |
| 12. | Tahunan | 92232 | 0.05 % | 46 | 15 |
| 13. | Nalumsari | 71062 | 0.02 % | 14 | 15 |
| 14. | Kalinyamatan | 55115 | 0.05 % | 27 | 12 |
| 15. | Kembang | 64741 | 0.05 % | 32 | 11 |
| | Jumlah | 1.028042 | 0.05 % | 554 | 194 |

3) Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Nasution, dalam garis besar ada 2 (dua) macam sampling, yaitu :

- a) Probability sampling, memberi kemungkinan yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih.
- b) Non Probability sampling, tidak memberi kemungkinan yang sama bagi tiap unsur populasi untuk dipilih (2001 : 86).

Dalam penelitian ini menggunakan *probability sampling* dengan cara *proportionale stratified random sampling* atau *sampling* acakan secara proporsional menurut stratifikasi (2001 : 87).

3.3. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Observasi, menurut Nasution observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Dengan observasi dapat kita peroleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial. Observasi diperlukan dalam penelitian untuk menjajaki, jadi berfungsi sebagai eksplorasi. Dari hasil ini kita dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang masalah dan petunjuk tentang cara memecahkannya (201 : 106).
2. Wawancara, adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam wawancara, pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. Manfaat wawancara untuk mengungkapkan kenyataan hidup, apa yang dipikirkan atau dirasakan orang berbagai aspek kehidupan (2001 : 114).

Menurut Lincoln dan Guba dalam Moleong (2002 : 135) bahwa maksud mengadakan wawancara antara lain : mengkonstruksikan orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain.

Dengan kegiatan wawancara, penulis akan memperoleh informasi pendapat masyarakat tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008.
3. *Angket atau questioner*, menurut Nasution, adalah daftar pertanyaan yang di distribusikan kepada responden. Angket digunakan untuk mendapatkan keterangan dari sampel yang lokasinya tersebar didaerah yang luas. Angket pada umumnya meminta keterangan tentang fakta yang diketahui oleh

responden atau juga mengenai pendapat atau sikap mengenai masalah sosial, ekonomi, politik, pemilihan umum dan sebagainya (2001 : 128). Dalam penelitian ini, angket digunakan untuk mengetahui pendapat masyarakat Kabupaten Jepara yang tersebar di 15 (lima belas) kecamatan, 194 desa / kelurahan. Tentang pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Jawa Tengah Tahun 2008, angket yang digunakan adalah angket tertutup, pertanyaan dengan sejumlah jawaban tertentu sebagai pilihan, responden memilih salah satu jawaban sesuai dengan pendiriannya.

3.4 Teknik Analisa

Menurut Sugiyono, teknik analisa data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik, terdapat beberapa macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian yaitu statistik deskriptif, statistik inferensial, statistik parametris dan *statistic non parametris* (2001 : 112).

Dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan penulis dalam menganalisa data, menggunakan statistik deskriptif, dengan maksud penulis akan mendeskripsikan atau member gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan (2007 : 29).

Adapun hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk tabel data ordinal, dan perhitungan melalui perhitungan rata-rata dan standart deviasi, perhitungan persentase. Dengan demikian tidak ada uji signifikansi, tidak ada taraf kesalahan karena peneliti tidak bermaksud membuat generalisasi (2001 : 112).

BAB IV

DESKRIPSI POLITIK KABUPATEN JEPARA

4.1 Profil Kabupaten Jepara

Kabupaten Jepara merupakan bagian dari wilayah provinsi Jawa Tengah di bagian utara. Secara geografis posisinya 3°23'20" Bujur Timur dan 5°43'30" Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Jepara 1.004, 132 Km², berbatasan dengan Kabupaten Demak di sebelah Selatan, Kabupaten Kudus di sebelah timur, serta Kabupaten Pati di sebelah utara.

4.2 Topografi

Wilayah Kabupaten Jepara memiliki topografi yang bervariasi meliputi dataran tinggi (di sekitar Gunung Muria dan gunung Clering), dataran rendah dan daerah pantai yang meliputi Kecamatan Kedung, Jepara, Mlonggo, Bangsri dan Keling. Ketinggian tanah dari permukaan laut sangat bervariasi antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya, tertinggi mencapai 1.301 M dan terendah 0 M bagian terendah berada sepanjang pantai atau pasir dan bagian tertinggi terdapat di wilayah Kecamatan Keling atau pada kaki Gunung Muria. namun secara umum dapat dikatakan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Jepara berupa dataran rendah, terutama dibagian barat dan bagian selatan.

Secara umum wilayah Kabupaten Jepara beriklim tropis, dengan musim penghujan sepanjang 4 sampai 5 bulan, dan musim kemarau selama 7 sampai 8 bulan. Suhu atau temperature rata-rata Kabupaten Jepara setiap bulan berkisar 21,55° – 23,71° Celsius.

4.3 Luas dan Pembagian Wilayah Administrasi

Kabupaten Jepara memiliki luas 100.413,189 Ha atau sekitar 1.004,13 Km yang terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan, 194 Desa/kelurahan.

Adapun 16 (enam belas) Kecamatan dan 194 Desa/kelurahan adalah sebagai berikut :

| No. | Kecamatan | Jumlah Desa |
|-----|--------------|-------------|
| 1 | Kedung | 18 |
| 2 | Pecangaan | 12 |
| 3 | Welahan | 15 |
| 4 | Mayong | 18 |
| 5 | Batealit | 11 |
| 6 | Jepara | 16 |
| 7 | Mlonggo | 8 |
| 8 | Bangsri | 12 |
| 9 | Keling | 12 |
| 10 | Karimunjawa | 3 |
| 11 | Tahunan | 15 |
| 12 | Nalumsari | 15 |
| 13 | Kalinyamatan | 12 |
| 14 | Kembang | 11 |
| 15 | Pakis Aji | 8 |
| 16 | Donorojo | 8 |
| | Jumlah | 194 |

4.4 Diskripsi Politik Di Kabupaten Jepara

1) Pelaksanaan Pemilu Tahun 1999

a. Dasar Hukum

- (1) Ketetapan MPR RI Nomor XIV/MPR/1998 tentang perubahan dan tambahan atas ketetapan MPR RI Nomor III/MPR 1988 tentang Pemilu.

- (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.
- (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.
- (4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPRD.
- (5) Peraturan Pemerintah RI Nomor 33 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

b. Organisasi Penyelenggara

Dalam Pemilihan Umum Tahun 1999 organisasi pelaksana di Kabupaten adalah Panitia Pemilihan Daerah II, (PPD II) diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, sedangkan sebagai organisasi pelaksana di Kecamatan (PPK) diresmikan sejumlah 12 (dua belas) Panitia Pemilihan Kecamatan yaitu :

- (1) Kecamatan Jepara
- (2) Kecamatan Batealit
- (3) Kecamatan Kedung
- (4) Kecamatan Karimunjawa
- (5) Kecamatan Tahun
- (6) Kecamatan Welahan
- (7) Kecamatan Pecangaan
- (8) Kecamatan Mayong
- (9) Kecamatan Nalumsari
- (10) Kecamatan Mlonggo

(11) Kecamatan Bangsri

(12) Kecamatan Keling

c. Organisasi Peserta Pemilu

Peserta Pemilu Tahun 1999 di Kabupaten Jepara Sejumlah 28

(dua puluh delapan) Partai Politik yaitu :

- (1) Partai Indonesia Baru
- (2) Partai Kristen Nasional Indonesia
- (3) Partai Aliansi Demokrasi Indonesia
- (4) Partai Umat Islam
- (5) Partai Masyumi Islam
- (6) Partai Persatuan Pembangunan
- (7) Partai Serikat Islam Indonesia
- (8) PDI.P
- (9) PDKB
- (10) PAN
- (11) PBB
- (12) Partai Solidaritas Pekerja
- (13) Partai Keadilan
- (14) PNU
- (15) PNI Front Marhenis
- (16) Partai IPKI
- (17) Partai Republik
- (18) PNI MM

- (19) PDI
- (20) Partai Golkar
- (21) PKB
- (22) PUDI
- (23) Partai MKGR
- (24) Partai Daulat Rakyat
- (25) Partai Cinta Damai
- (26) PSPSI
- (27) PNBI
- (28) PSUNI

d. Data Pemilih Pemilu Tahun 1999 Kabupaten Jepara

| No | Kecamatan / PPK | Jumlah Pemilih Yang Terdaftar | | Jumlah | Ket |
|----|-----------------|-------------------------------|----------------|----------------|-----|
| | | L | P | | |
| 1 | Jepara | 19.074 | 37.920 | 56.994 | |
| 2 | Tahunan | 23.959 | 22.215 | 46.174 | |
| 3 | Batealit | 21.048 | 20.559 | 41.607 | |
| 4 | Karimunjawa | 2.366 | 2.254 | 4.620 | |
| 5 | Kedung | 17.884 | 18.374 | 36.258 | |
| 6 | Keling | 32.496 | 31.639 | 64.135 | |
| 7 | Mlonggo | 32.917 | 33.239 | 66.156 | |
| 8 | Bangsri | 42.288 | 42.301 | 84.589 | |
| 9 | Pecangaan | 17.120 | 18.56 | 36.076 | |
| 10 | Mayong | 34.516 | 36.772 | 71.288 | |
| 11 | Welahan | 21.185 | 22.474 | 43.659 | |
| 12 | Nalumsari | 18.278 | 19.260 | 37.538 | |
| | Jumlah | 283.131 | 305.963 | 589.094 | |

e. Hasil Penghitungan Suara Pemilu Tahun 1999 PPD II Kabupaten

Jejara

Suara Sah : 520.893

Suara Tidak Sah : 16.961

Jumlah : 537.854

1. Penetapan hasil Pemilu Tahun 1999

- (1) PPP : 18 Kursi
- (2) PDIP : 8 Kursi
- (3) PKB : 7 Kursi
- (4) P. GOLKAR : 4 Kursi
- (5) PAN : 2 Kursi
- (6) PBB : 1 Kursi
- (7) Unsur ABRI / Polri diangkat 5 orang

2. Pelaksanaan Pemilu Tahun 2004

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik
- 2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD
- 3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD
- 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

b. Organisasi Penyelenggara

Dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2004, organisasi penyelenggara adalah sebagai berikut :

- 1) KPU
- 2) KPU Provinsi
- 3) KPU Kabupaten/Kota
- 4) Panwaslu
- 5) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
- 6) Panitia Pemungutan Suara (PPS)
- 7) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

c. Organisasi Peserta Pemilu Tahun 2004

Dalam Pemilu Tahun 2004 peserta Pemilu sejumlah 24 (dua puluh empat) partai politik di Kabupaten Jepara yaitu :

| Nomor Urut | Nama Partai Politik |
|-------------------|--|
| 1 | PNI Marhaenisme |
| 2 | Partai Buruh Sosial Demokrat |
| 3 | Partai Bulan Bintang |
| 4 | Partai Merdeka |
| 5 | Partai Persatuan Pembangunan |
| 6 | Partai Demokrasi Kebangsaan |
| 7 | Partai Perhimpunan Indonesia Baru |
| 8 | Partai Nasional Banteng Kemerdekaan |
| 9 | Partai Demokrat |
| 10 | Partai Keadilan Persatuan |
| 11 | Partai Demokrasi Indonesia |
| 12 | Partai Persatuan Nahdhatul Ummah Indonesia |

| Nomor Urut | Nama Partai Politik |
|-------------------|---------------------------------------|
| 13 | Partai Amanat Nasional |
| 14 | Partai Karya Peduli Bangsa |
| 15 | Partai Kebangkitan Bangsa |
| 16 | Partai Keadilan Sejahtera |
| 17 | Partai Bintang Reformasi |
| 18 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
| 19 | Partai Damai Sejahtera |
| 20 | Partai Golongan Karya |
| 21 | Partai Patriot Pancasila |
| 22 | Partai Sarikat Indonesia |
| 23 | Partai Persatuan Daerah |
| 24 | Partai Pelopor |

d. Jumlah Penduduk dan Pemilih

Jumlah penduduk dan pemilih dalam Pemilu Tahun 2004 di Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk 14 Kecamatan : 1.037.919 Jiwa
2. Jumlah pemilih 14 Kecamatan : 726.252 Jiwa

e. Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Jepara

Dalam Pemilu Tahun 2004 Daerah Pemilihan dan alokasi kursi DPRD Kabupaten Jepara, terbagi dalam 5 (lima) Daerah Pemilihan yaitu :

1. Daerah Pemilihan 1 (satu) terdiri dari Kecamatan Kedung, Kecamatan Tahunan, Kecamatan Jepara, Kecamatan Karimunjawa. 10 (sepuluh) kursi.

2. Daerah Pemilihan 2 (dua), terdiri dari Kecamatan Mlonggo dan Kecamatan Bangsri, 9 (sembilan) kursi.
3. Daerah Pemilihan 3 (tiga), terdiri dari Kecamatan Pecangaan, Kecamatan Kalinyamatan, Kecamatan Batealit, 9 (sembilan) kursi.
4. Daerah Pemilihan 4 (empat), terdiri dari Kecamatan Welahan, Kecamatan Mayong dan Kecamatan Nalumsari, 9 (sembilan) kursi.
5. Daerah Pemilihan 5 (lima), terdiri dari Kecamatan Keling dan Kecamatan Kembang, 8 (delapan) kursi

f. Hasil Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2004 dan Perolehan Kursi

1. Daerah Pemilihan 1 (satu) suara sah : 127.731
Jumlah kursi : 10 Kursi
BPP : 12.733
Perolehan kursi partai politik :
 - a. PPP : 3 (tiga) kursi
 - b. PD : 1 (satu) kursi
 - c. PKB : 2 (dua) kursi
 - d. PKS : 1 (satu) kursi
 - e. PDI.P : 2 (dua) kursi
 - f. P.GOLKAR : 1 (satu) kursiJumlah : 10 (sepuluh) Kursi

2. Daerah Pemilihan 2 (dua) suara sah : 11.295
Jumlah kursi : 9 Kursi
BPP : 12.588

Perolehan kursi partai politik :

a. PPP : 3 (tiga) kursi
b. PD : 1 (satu) kursi
c. PKB : 2 (dua) kursi
d. PDS : 1 (satu) kursi
e. PDI.P : 1 (satu) kursi
f. P.GOLKAR : 1 (satu) kursi
Jumlah : 9 (sembilan) Kursi

3. Daerah Pemilihan 3 (tiga) suara sah : 110.258
Jumlah kursi : 9 Kursi
BPP : 12.251

Perolehan kursi partai politik :

a. PPP : 4 (empat) kursi
b. PKB : 2 (dua) kursi
c. PKPB : 1 (satu) kursi
d. PDI.P : 1 (satu) kursi
e. P.GOLKAR : 1 (satu) kursi
Jumlah : 9 (sembilan) Kursi

4. Daerah Pemilihan 4 (empat) suara sah : 110.077

Jumlah kursi : 9 Kursi

BPP : 12.231

Perolehan kursi partai politik :

a. PPP : 3 (tiga) kursi

b. PKB : 1 (satu) kursi

c. PAN : 1 (satu) kursi

d. PD : 1 (satu) kursi

e. PDI.P : 2 (satu) kursi

f. P.GOLKAR : 1 (satu) kursi

Jumlah : 9 (sembilan) Kursi

5. Daerah Pemilihan 5 (lima) suara sah : 99.420

Jumlah kursi : 8 Kursi

BPP : 12.428

Perolehan kursi partai politik :

a. PPP : 1 (satu) kursi

b. PKB : 2 (dua) kursi

c. PD : 1 (satu) kursi

d. PDI.P : 2 (dua) kursi

e. P.GOLKAR : 2 (dua) kursi

Jumlah : 8 (sembilan) Kursi

| | | | |
|------------------------------|---|----------------|-----------------|
| Jumlah total suara sah | : | 560.780 | (77,21 %) |
| Jumlah total suara tidak sah | : | <u>165.471</u> | <u>(22,79%)</u> |
| Jumlah Pemilih | : | 726.252 | |

3. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

a. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

b. Pembentukan Badan Penyelenggara

Dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jepara, organisasi penyelenggara adalah :

1. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berjumlah 14 Kecamatan
2. Panitia Pemungutan Suara (PPS) berjumlah 194 Desa
3. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berjumlah 1.499

c. Rekapitulasi Jumlah Pemilih

| | | |
|-----------|---|---------|
| Laki-Laki | : | 386.503 |
| Perempuan | : | 393.127 |
| Jumlah | : | 779.630 |

d. Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Masing-Masing Calon

- Pasangan Nomor 1 (satu) :

Drs. MASUN DURI & EKO SUDARMAJI, SH

Perolehan suara : 22.609 (5,57 %)

- Pasangan Nomor 2 (dua) :

NUR YAHMAN, SH & M. NURHADI, SE . MH

Perolehan suara : 141.966 (34,97 %)

- Pasangan Nomor 3 (tiga) :

Drs. HENDRO MARTOJO, MM & AHMAD MARZUKI

Perolehan suara : 241.333 (59,46 %)

e. Pemilih Yang Hadir Menggunkan Hak Pilih dan yang Tidak Menggunkan Hak Pilih

1. Pemilih yang menggunkan hak pilih :

429.335 (55,07 %)

2. Pemilih yang tidak menggunkan hak pilih :

350.295 (44,93 %)

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANNYA

5.1 Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008

Dalam pasal 18 ayat (4) UUD 45, ditegaskan bahwa Gubernur Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokrasi, sebagai tindak lanjut hal tersebut dalam pasal 56 ayat (1), (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, ditentukan bahwa Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang akan diajukan oleh partai politik yang memenuhi persyaratan, kemudian dalam aturan pelaksanaan, Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2005, tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada pasal 37 ayat (5), (6) mekanisme proses penjaringan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang dilaksanakan oleh partai politik atau gabungan partai politik, dilakukan secara demokratis dan transparan dan dalam penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah wajib diperhatikan pendapat atau tanggapan masyarakat.

Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008, dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah. Hal ini sesuai dengan pasal 9 ayat (3), Undang-Undang nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, dalam pelaksanaan tahapan, jadwal waktu dan program yang disusun dan ditetapkan oleh KPU provinsi dilaksanakan oleh Kabupaten/kota se Jawa Tengah.

dekat dengan kantor Kecamatan/ Desa/ Kelurahan atau sering hadir dalam pertemuan di lingkungan RT/ RW setempat mengetahui posisi dan penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Jawa Tengah Tahun 2008, dan adanya kegiatan sosialisasi akan hadir di TPS menggunakan hak pilihnya.

5.2 Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, mencakup :

1. Identitas responden
2. Pertanyaan-pertanyaan antara lain :
 - a. Tingkat pengetahuan masyarakat.
 - b. Organisasi penyelenggara.
 - c. Pemerintah.
 - d. Netralitas Pegawai Negeri Sipil.
 - e. Partisipasi politik masyarakat.

Adapun hasil penilaiannya dijelaskan dalam analisis berikut ini :

a. Kelompok Umur Responden

Tabel 5.1 Kelompok Umur

| No | Umur | Frekuensi | Persen % |
|----|---------------|------------|------------|
| 1 | 17 – 20 | 70 | 14 |
| 2 | 21 – 25 | 77 | 15,4 |
| 3 | 26 – 30 | 67 | 13,4 |
| 4 | 31 – 35 | 65 | 13 |
| 5 | 36 – 40 | 60 | 12 |
| 6 | 41 – 45 | 51 | 10,2 |
| 7 | 46 – 50 | 50 | 10 |
| 8 | 51 - 60 | 60 | 12 |
| | Jumlah | 500 | 100 |

Sumber : diolah dari pertanyaan no. 5

Dalam penelitian yang penulis laksanakan, umur responden dibagi dalam 8 (delapan) dengan pertimbangan.

- (1) Pemilih pemula usia 17 tahun sampai dengan 20 tahun, merupakan pengalaman baru bagi pemilih pemula untuk mengetahui hak memilih dalam pemilihan langsung Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008, baik dalam proses penjaringan pasangan calon, penetapan pasangan calon, kampanye, pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara.
- (2) Pemilih usia 21 tahun samai dnegan 60 tahun, pada umumnya responden mengetahui proses atau tahapan yang ditentukan oleh Penyelenggara (KPU Provinsi) yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten, PPK, PPS serta KPPS, pada tanggal 22 Juni 2008 dilaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008.

b. Jenis Kelamin

Tabel 5.2 Jenis Kelamin

| No | Jenis Kelamin | Frekuensi | Persen % |
|----|---------------|------------|------------|
| 1 | Laki-laki | 270 | 54 |
| 2 | Perempuan | 230 | 46 |
| | Jumlah | 500 | 100 |

Sumber : diolah dari pertanyaan no. 4

Jumlah responden dengan jenis kelamin laki-laki 270 (54 %) lebih besar dari jenis kelamin perempuan 230 (46%) dengan pertimbangan :

- (1) Pandangan, pendapat, sikap dan karakteristik seorang laki-laki, lebih berani, terbuka, dan rasional, terhadap pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008.
- (2) Pandangan, pendapat, sikap dan karakteristik seorang perempuan kurang berani, tertutup terhadap pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2008.

c. Pekerjaan Responden

Tabel 5.3 Pekerjaan

| No | Perkejaan | Frekuensi | Persen % |
|----|---------------|------------|------------|
| 1 | PNS | 270 | 55 |
| 2 | Wiraswasta | 101 | 20 |
| 3 | Pelajar | 28 | 15 |
| 4 | Mahasiswa | 101 | 20 |
| | Jumlah | 500 | 100 |

Sumber: diolah dari pertanyaan responden no. 5

Pekerjaan responden, baik yang mempunyai status PNS, Wiraswasta, Mahasiswa dan pelajar, mempunyai manfaat :

- (1) Responden yang berstatus PNS, karena kedudukan yang harus netral sesuai ketentuan perundang-undangan, di kalangan masyarakat dianggap mengetahui atau pengalaman dalam pemilihan umum, termasuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008, dengan demikian PNS yang berada di desa atau kelurahan, banyak yang menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS.

Disamping itu, PNS yang berada di tengah masyarakat sebagai tempat bertanya, masalah proses, penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008.

- (2) Responden yang berstatus wiraswasta, termasuk dalam hal ini pelajar dan mahasiswa, untuk mengetahui pendapat, pandangan terhadap proses, penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008, tahapan, jadwal waktu yang ditentukan oleh penyelenggara (KPU Provinsi Jawa Tengah, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS dan KPPS) apakah kinerjanya baik atau sebaliknya.

d. Pendidikan Responden

Tabel 5.4 Pendidikan Responden

| No | Pendidikan | Frekuensi | Persen % |
|----|-----------------|-----------|----------|
| 1 | Tidak tamat SD | 40 | 8 |
| 2 | Tamat SD | 125 | 25 |
| 3 | Tamat SLTP | 110 | 22 |
| 4 | Tamat SMK/ SLTA | 125 | 25 |
| 5 | Tamat PT | 100 | 20 |

Sumber : diolah dari pertanyaan no. 6

Secara umum pendidikan mempengaruhi Sumber Daya Manusia, demikian juga responden yang berpendidikan SD, SMP/ SLTP/ MTs, SLTA / MA, PT sehingga bermanfaat.

- (1) Pandangan, pendapat, sikap terhadap pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008.
- (2) Pandangan, pendapat terhadap penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008.

- (3) Pandangan, pendapat terhadap kinerja lembaga penyelenggara (KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS dan KPPS)
- (4) Kehadiran di TPS, menggunakan hak pilih atau tidak menggunakan hak pilih.

e. Status Keluarga Responden

Tabel 5. 5 Status Keluarga

| No | Pendidikan | Frekuensi | Persen % |
|----|------------------|------------|------------|
| 1 | Kepala Keluarga | 100 | 20 |
| 2 | Anggota keluarga | 400 | 80 |
| | Jumlah | 500 | 100 |

Sumber : diolah dari pertanyaan no. 7

Status keluarga dari responden mempunyai manfaat

- (1) Apakah anggota keluarga sudah terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pandangan, pendapat Kepala Keluarga akan diikuti oleh anggota keluarga, terhadap pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008.
- (3) Kehadiran di TPS, menggunakan hak pilihnya atau tidak hadir di TPS. Karena kepala keluarga adalah panutan anggota keluarga.
- (4) Sumber informasi adanya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008.

f. Status Responden di Masyarakat

Tabel 5.6 Status Responden di Masyarakat

| No | Status di Masyarakat | Frekuensi | Persen % |
|----|----------------------|------------|------------|
| 1 | Tokoh masyarakat | 50 | 10 |
| 2 | Tokoh agama | 50 | 10 |
| 3 | Masyarakat | 400 | 80 |
| | Jumlah | 500 | 100 |

Sumber : diolah dari pertanyaan no. 8

Status responden sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama mempunyai manfaat bagi anggota masyarakat, antara lain :

- (1) Adanya kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan lembaga penyelenggara, pemerintah daerah, akan melibatkan atau bekerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama.
- (2) Dapat dijadikan sumber informasi, pasangan calon yang didukung atau dipilih.
- (3) Dapat dijadikan fasilitator, apabila terjadi permasalahan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008.
- (4) Merupakan panutan anggota masyarakat untuk suksesnya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008.

5. 2. 1 Tingkat Pengetahuan Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian pendapat publik tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008, menunjukkan bahwa masyarakat mengerti adanya pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008, 237 responden (47,4%), kurang mengetahui, 65 responden (13%) dan tidak mengetahui 198 responden (39,6%), secara rinci, hal ini dapat dilihat dalam Tabel 5. 7 di bawah ini :

Tabel 5.7 Mengetahui Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008

| No | Tingkat Pengetahuan | Frekuensi | Persen % |
|----|---------------------|------------|------------|
| 1 | Sangat mengetahui | - | - |
| 2 | Mengetahui | 237 | 47,4 |
| 3 | Kurang Mengetahui | 65 | 13 |
| 4 | Tidak Mengetahui | 198 | 39,6 |
| | Jumlah | 500 | 100 |

Sumber : diolah dari pertanyaan no. 9

Pendapat publik tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 yang dilaksanakan tanggal 22 Juni 2008, dari hasil penelitian responden mengetahui kegiatan pemilihan dari berbagai sumber informasi antara lain :

- a. Adanya kegiatan sosialisasi dari penyelenggara KPU Provinsi, Kabupaten dan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten melalui : media massa, media elektronik, pertemuan-pertemuan di Desa/Kelurahan dengan menghadirkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan warga masyarakat lain.
- b. Adanya dukungan dari Pemerintah daerah, melalui DESK (Dukungan elemen Satuan Kerja) Pilgub melakukan sosialisasi secara berjenjang dari tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan sampai tingkat Desa/Kelurahan.

- c. Partisipasi organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi sosial lainnya yang mendukung sosialisasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008.
- d. Adanya pemasangan baliho, leaflet foto calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah di jalan-jalan dan tempat atau lokasi yang strategis diketahui oleh masyarakat.

Dari berbagai sumber informasi yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara, pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan informasi dari bermacam-macam media dengan waktu yang terbatas masih dijumpai masyarakat yang tidak mengetahui pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008, hal ini dikarenakan masyarakat sibuk bekerja sehari-hari, sebagai petani, pedagang, pengrajin sehingga tidak ada waktu untuk menghadiri kegiatan sosialisasi di desa/ kelurahan atau alasan lain, merasa jenuh dengan pemilihan umum yang tidak ada perubahan sama sekali.

Tanggapan masyarakat, adanya manfaat dalam pemerintahan, pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terhadap pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008, responden menilai, bermanfaat 175 (35%), cukup bermanfaat, 195 (39%) kurang bermanfaat, 130 (26%), secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 5. 8 di bawah ini :

Tabel 5.8 Manfaat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Jawa Tengah Tahun 2008

| No | Manfaat Pilgub Langsung | Frekuensi | Persen % |
|-----------|--------------------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Sangat bermanfaat | - | - |
| 2 | Bermanfaat | 175 | 35 |
| 3 | Cukup bermanfaat | 195 | 39 |
| 4 | Kurang bermanfaat | 130 | 36 |
| | Jumlah | 500 | 100 |

Sumber : diolah dari pertanyaan no. 10

Pendapat masyarakat tentang manfaat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 bagi pembangunan, pemerintahan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagian masyarakat menanggapi, suatu konsekuensi bagi calon pemimpin dipilih oleh rakyat secara langsung, dapat mengakomodasi harapan masyarakat bahwa pembangunan disegala bidang kehidupan lebih meningkat dari kondisi riil sekarang dengan demikian dapat memacu kesejahteraan rakyat lebih baik, karena Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai pemimpin pemerintahan. lebih menitik beratkan pada pengabdian dan bertindak secara adil, jujur dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan yang bagus dan bersih dari KKN.

Rasa pesimis terhadap para calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang nanti menjadi pemenang, ada ketergantungan dari partai politik yang mengusungnya, apakah kebijakan yang dikeluarkan atau ditetapkan baik kebijakan pembangunan, dapat terlepas dari unsur pengaruh elite partai politik.

Figur calon Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, menurut tanggapan masyarakat atau responden menilai, layak 150 (30%), kurang layak 160 (32%) dan tidak kelayakan 190 (38%), secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 5. 9 di bawah ini :

Tabel 5.9 Calon Gubernur dan Wagub Jateng Tahun 2008

| No | Calon Gub. & Wagub Jateng 2008 | Frekuensi | Persen (%) |
|----|--------------------------------|-----------|------------|
| 1 | Sangat layak | - | - |
| 2 | Layak | 150 | 30 |
| 3 | Kurang layak | 160 | 32 |
| 4 | Tidak layak | 190 | 38 |

Sumber: diolah dari pertanyaan no. 11

Pendapat masyarakat tentang kelayakan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 dalam waktu 5 (lima) tahun. Memimpin Jawa Tengah, ada sebagian masyarakat berpendapat layak, karena para calonnya merupakan figur yang sekarang masih memimpin di daerah kabupaten/ kota dan mantan pejabat teritorial di TNI dan pucuk pimpinan organisasi keagamaan, jadi lebih matang dan berpengalaman.

Di samping itu sebagian pendapat masyarakat menyatakan kurang layak dengan alasan, dalam debat publik calon visi dan misi yang disampaikan belum menyentuh masyarakat miskin, bagaimana konsep mensejahterakan masyarakat, pengentaskan kemiskinan, mambuka peluang kerja, karena persoalan tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang diharapkan.

Dalam proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008, yang dilakukan oleh partai politik dan gabungan partai politik, responden pernah menanggapi, sejumlah 50 orang (10%), tidak pernah menanggapi, sejumlah 280 orang (40%) dengan alasan, tidak ada responden atau tanggapan dari pengurus atau tim dari partai politik dan gabungan partai politik, kurang tahu proses penjurangan 175 (35%) dan tidak tahu kalau proses penjurangan yang dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik 75 (15%), secara rinci dapat dilihat Tabel 5. 10 di bawah ini :

**Tabel 5.10 Proses Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur
Jateng Tahun 2008**

| No | Menanggapi Proses Pencalonan | Frekuensi | Persen (%) |
|----|---------------------------------|------------|------------|
| 1 | Pernah menanggapi | 50 | 10 |
| 2 | Tidak pernah menanggapi | 200 | 40 |
| 3 | Kurang tahu hal tersebut | 175 | 35 |
| 4 | Tidak tahu hal tersebut | 75 | 15 |
| | Jumlah | 500 | 100 |

Sumber : diolah dari pertanyaan no. 12

Proses rekrutmen calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2008 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pasal 37 ayat (3) partai politik atau gabungan partai politik sebelum menetapkan calon wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat untuk

melakukan penyaringan sebagai bakal calon selanjutnya dalam ayat (5) proses penyaringan dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam partai politik atau gabungan partai politik kemudian dalam ayat (6) ditegaskan dalam proses penetapan pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat

Pendapat dan tanggapan masyarakat terhadap proses pencalonan yang dilaksanakan oleh partai politik atau gabungan partai politik, kurang ditanggapi masyarakat, karena kegiatan tersebut tidak disosialisasikan terlebih dahulu oleh pengurus atau panitia penyaringan calon, sehingga kepedulian masyarakat kurang dan tidak memperhatikan proses penyaringan dan penetapan calon terpilih.

Tanggapan masyarakat dalam proses penjaringan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, yang dilakukan partai politik dan gabungan partai politik sangat demokratis 70 responden (14%), demokratis 216 orang (43,2%), kurang demokratis 114 responden (22,8%) dan tidak demokratis 100 orang (20%). Secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 5. 11 di bawah ini :

Tabel 5.11 Tanggapan Masyarakat Dalam Proses Penjaringan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008

| No | Tanggapan Proses Pencalonan | Frekuensi | Persen (%) |
|-----------|------------------------------------|------------------|-------------------|
| 1 | Sangat demokratis | 70 | 14 |
| 2 | Demokratis | 216 | 43,2 |
| 3 | Kurang demokratis | 114 | 22,8 |
| 4 | Tidak demokratis | 100 | 20 |
| | Jumlah | 500 | 100 |

Sumber: diolah dari pertanyaan no. 13

Hasil proses penyaringan calon Gubernur dan Wakil Gubernur sampai dengan penetapan dan pendaftaran calon yang dilaksanakan partai politik atau gabungan partai politik, pendapat masyarakat sudah demokratis, karena calon yang mendaftar lewat partai politik atau gabungan partai politik lebih dari 1 (Satu) orang, sehingga dalam penentuan penetapan calon melalui pertimbangan yang matang.

Dengan adanya calon alternatif atau calon independent (perseorangan) selain calon yang diusung oleh partai politik dan gabungan partai politik, tanggapan masyarakat yang sangat mendukung 115 responden (23%), mendukung 112 responden (22,4%) dan tidak mendukung 213 responden (42,6%), secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 5. 12 di bawah ini :

Tabel 5.12 Tanggapan Masyarakat Adanya Calon Independen atau Perseorangan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur

| No | Tanggapan Masyarakat Calon Independen | Frekuensi | Persen (%) |
|----|---------------------------------------|------------|------------|
| 1 | Sangat mendukung | 115 | 23 |
| 2 | Mendukung | 60 | 12 |
| 3 | Kurang mendukung | 112 | 22,5 |
| 4 | Tidak mendukung | 213 | 42,6 |
| | Jumlah | 500 | 100 |

Sumber : diolah dari pertanyaan no. 14

Wacana adanya calon independen atau perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 muncul ditengah proses pendaftaran calon dan penelitian berkas administrasi di KPU Provinsi Jawa Tengah, dengan demikian bakal

calon dari perseorangan tidak dapat mendaftar. Disamping itu dasar hukum belum disahkan. padahal masyarakat terhadap calon perseroangan cukup baik, sebagai pertimbangan banyak pilihan dari calon-calon pemimpin.

5. 2. 2 Organisasi Penyelenggara

Penyelenggara pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008, dilaksanakan oleh KPU provinsi, menurut tanggapan responden, sangat adil, jujur dan profesional tidak ada, namun kalau adil, jujur, profesional : 315 (63%), kurang adil, jujur dan profesional 75 responden (15%) dan tidak adil, jujur dan profesional 110 (22%) secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 5. 13 organisasi penyelenggara.

Tabel 5.13 Organisasi Penyelenggara KPU Provinsi Jawa Tengah

| No | Organisasi Penyelenggara KPU P. | Frekuensi | Persen % |
|----|------------------------------------|------------|------------|
| 1 | Sangat adil, jujur dan profesional | - | - |
| 2 | Adil, jujur dan profesional | 315 | 63 |
| 3 | Kurang adil, jujur dan profesional | 75 | 15 |
| 4 | Tidak adil, jujur dan profesional | 110 | 22 |
| | Jumlah | 500 | 100 |

Sumber : diolah dari pertanyaan no. 15

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008, diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, sebagai organisasi yang independen, profesional, jujur dan adil dalam melaksanakan tahapan, jadwal waktu dan program pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur secara riil, pendapat masyarakat terhadap keberadaan KPU Provinsi Jawa Tengah, dapat melaksanakan tugas secara profesional, jujur dan adil terhadap para calon.

Begitu pula pandangan masyarakat terhadap KPU Kabupaten, bagian dari penyelenggara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008, dapat melakukan tugas tahapan, jadwal waktu, sangat baik 24 responden (4,8%), baik 275 responden (55%), kurang baik 160 responden (32%) dan tidak baik 41 responden (8,2%) secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 5. 14 di bawah ini :

Tabel 5.14 Organisasi penyelenggara KPU Kabupaten

| No | Organisasi Penyelenggara KPU Kab | Frekuensi | Persen % |
|-----------|---|------------------|-----------------|
| 1 | Sangat Baik | 24 | 4,8 |
| 2 | Baik | 275 | 55 |
| 3 | Kurang Baik | 160 | 32 |
| 4 | Tidak baik | 41 | 8,2 |
| | Jumlah | 500 | 100 |

Sumber : diolah dari pertanyaan no. 16

Demikian juga dengan KPU Kabupaten/ Kota di wilayah Jawa Tengah, kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana tahapan, jadwal waktu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008.

Daftar pemilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008, merupakan bagian terpenting yang dilaksanakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS). Tanggapan masyarakat tentang tahapan ini sudah terdaftar 375 responden (75%), belum terdaftar 75

responden (15%), kurang tahu adanya pendaftaran pemilih 20 responden (4%), dan tidak tahu adanya pendaftaran pemilih 30 responden (6%), secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 5. 15 di bawah ini :

Tabel 5.15 Tanggapan Masyarakat Tentang Tahapan Pendaftaran Pemilih

| No | Tahapan Pendaftaran Pemilih | Frekuensi | Persen % |
|----|-----------------------------|------------|------------|
| 1 | Sudah terdaftar | 375 | 70 |
| 2 | Belum terdaftar | 75 | 15 |
| 3 | Kurang tahu | 20 | 4 |
| 4 | Tidak tahu | 30 | 6 |
| | Jumlah | 500 | 100 |

Sumber : diolah dari pertanyaan no. 17

Pemutakhiran data pemilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, dilakukan oleh petugas pendaftaran pemilih yang berkoordinasi dengan unsur pengurus RT/ RW di desa dan kelurahan, pendapat masyarakat tentang pemutakhiran data pemilih di desa atau kelurahan yang dilakukan oleh petugas pendaftaran pemilih dapat pekerja sesuai dengan ketentuan. Penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap) diumumkan kepada masyarakat dan ditetapkan oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/ kota sampai KPU provinsi Jawa Tengah.

Tugas pokok dan fungsi Panwas pemilu (provinsi Kabupaten/ kota dan Kecamatan) adalah mengawasi jalannya tahapan, program dan jadwal waktu kegiatan pelaksanaan pemilu Gubernur dan Wakil

Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008, yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, apakah Panitia Pengawas dapat bekerja secara optimal, pendapat dan responden, sangat dapat 180 responden (36%) dapat mengawasi secara optimal 289 (57,8%) kurang dapat 31 responden (6,2%) dan tidak dapat mengawasi kosong. Secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 5. 16 di bawah ini :

Tabel 5.16 Panitia Pengawas Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008

| No | Tugas & Fungsi PANWAS | Frekuensi | Persen % |
|----|-----------------------|------------|------------|
| 1 | Sangat dapat | 180 | 36 |
| 2 | Dapat | 289 | 57,8 |
| 3 | Kurang dapat | 31 | 6,2 |
| 4 | Tidak dapat | - | - |
| | Jumlah | 500 | 100 |

Sumber : diolah dari pertanyaan no. 18

Perlaksanaan tahapan, jadwal waktu penyelenggara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008, sesuai ketentuan panitia pengawas dari tingkat provinsi, kabupaten/ kota sampai tingkat kecamatan, anggota panitia pengawas terdiri dari unsur, akademika, kepolisian, kejaksaan dan tokoh masyarakat, secara riil kinerja panitia pengawas belum dapat optimal dalam menyelesaikan pelanggaran, hal ini disebabkan karena tidak adanya pengaduan oleh masyarakat, jika tim sukses pada calon Gubernur dan Wakil Gubernur melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang banyak terjadi antara lain : pemasangan alat peraga (baliho, spanduk, poster, *leaflet*) di tempat

atau lokasi yang dilarang, misal : di jalan protokol, gedung sekolah, tempat ibadah dan penyelesaian dari panitia pengawas bersifat preventif, peneguran secara tertulis atau pencabutan alat peraga oleh panitia pengawas yang berkoordinasi dengan dinas, instansi terkait dalam hal ini satuan polisi pramong praja.

Dukungan Pemerintah, provinsi, Kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008, baik berupa anggaran biaya, sarana (gedung untuk kantor penyelenggara, kendaraan roda 4 (empat), roda 2 (dua) dan lain-lain). Menurut tanggapan responden sangat mendukung 190 (38%), mendukung 256 (51,2%), kurang mendukung 54 (0,8%), tidak mendukung kosong, secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 5. 17 di bawah ini :

Tabel 5. 17 Dukungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008

| No | Dukungan Pemerintah | Frekuensi | Persen % |
|----|---------------------|------------|------------|
| 1 | Sangat mendukung | 190 | 38 |
| 2 | Mendukung | 256 | 51,2 |
| 3 | Kurang mendukung | 54 | 10,2 |
| 4 | Tidak mendukung | - | - |
| | Jumlah | 500 | 100 |

Sumber : diolah dari pertanyaan no. 19

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah kabupaten/ kota se Jawa Tengah, melalui DESK (Dukungan Elemen Satuan Kerja) pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008,

dukungan sepenuhnya untuk suksesnya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008, kegiatan yang dilaksanakan antara lain : memberi fasilitas sarana dan prasarana, termasuk anggaran biaya yang dibutuhkan oleh organisasi penyelenggara (KPUD dan Panitia Pengawas), disamping itu kegiatan sosialisasi tahapan, jadwal waktu pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah disampaikan kepada masyarakat secara luas, kegiatan-kegiatan dan dukungan dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, organisasi penyelenggara akan banyak menemui hambatan atau permasalahan.

Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008, anggaran biaya, besar nilainya sehingga tanggapan masyarakat, sangat setuju 60 (12%), setuju 180 (36%), kurang setuju 196 (39,2%) dan tidak setuju 63 (12,6%), secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 5. 18 di bawah ini :

Tabel 5.18 Anggaran Biaya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008

| No | Anggaran Biaya Pilgub | Frekuensi | Persen % |
|-----------|------------------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Sangat setuju | 60 | 12 |
| 2 | Setuju | 180 | 36 |
| 3 | Kurang setuju | 196 | 39,4 |
| 4 | Tidak setuju | 64 | 12,6 |
| | Jumlah | 500 | 100 |

Sumber : diolah dari pertanyaan no. 20

Dukungan anggaran biaya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 nilainya besar, tanpa mengetahui rincian dan kegunaan anggaran biaya tersebut, pendapat masyarakat ada yang setuju dengan pertimbangan, anggaran biaya besar nantinya mempunyai manfaat besar pula, dalam memilih pemimpin pemerintah. Adapun pendapat masyarakat yang kurang setuju dengan pertimbangan, dana yang besar dapat digunakan untuk membantu warga masyarakat dalam bidang kesehatan, pangan atau modal kerja.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara riil menghabiskan biaya yang besar, oleh karena itu ada pendapat dari masyarakat, jika Gubernur dan wakil Gubernur dipilih dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, ada 115 responden (23%) sangat sependapat jika Gubernur dan Wakil Gubernur diangkat dan ditetapkan oleh pemerintah pusat, 70 responden (14%) sependapat, kurang sependapat 30 responden (6%) tidak sependapat 285 responden (57%). Secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 5. 19 di bawah ini :

Tabel 5.19 Gubernur dan Wakil Gubernur Diangkat dan Ditetapkan Pemerintah Pusat

| No | Gubernur dan Wakil Gubernur Diangkat Pemerintah Pusat | Frekuensi | Persen % |
|----|---|------------|------------|
| 1 | Sangat sependapat | 115 | 23 |
| 2 | Sependapat | 70 | 14 |
| 3 | Kurang sependapat | 30 | 6 |
| 4 | Tidak sependapat | 285 | 57 |
| | Jumlah | 500 | 100 |

Sumber : diolah dari pertanyaan no. 21

Penggunaan anggaran biaya yang besar dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur setiap 5 (Lima) tahun perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak (pemerintah dan DPRD). Kebijakan pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, pemerintah provinsi menggunakan asas dekonsentrasi, sebagai wakil pemerintah Pusat, menerima pelimpahan wewenang pemerintah jadi tidak berasaskan desentralisasi (penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah) dengan demikian Gubernur adalah wakil pemerintah pusat, apabila gubernur dan wakil gubernur diangkat oleh presiden akan menghemat biaya dan pendapat masyarakat, jika ada ketentuan atau undang-undang yang mengatur hal tersebut masyarakat sependapat.

5. 2. 3 Netralitas Pegawai Negeri Sipil

Peran dan posisi PNS dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, kembali menjadi sorotan karena calon Gubernur dan Wakil Gubernur ada yang masih menjabat Bupati, Walikota, serta dari kalangan PNS. Dengan demikian dimungkinkan para calon Gubernur dan Wakil Gubernur mempengaruhi PNS di Lingkungan wilayah kerjanya. Namun demikian komitmen netralitas PNS dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dipegang teguh oleh kalangan PNS. Komitmen netralitas PNS oleh masyarakat,

pendapatnya berbeda-beda, sangat netral 90 responden (18%), netral 270 responden (54%), kurang netral 85 responden (17%), tidak netral menunjukkan 55 responden (11%). Secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 5. 20 di bawah ini :

Tabel 5.20 Netralisasi Pegawai Negeri Sipil

| No | Netralitas PNS dalam Pilihan Gubernur dan Wakil Gubernur | Frekuensi | Persen % |
|----|--|------------|------------|
| 1 | Sangat netral | 90 | 18 |
| 2 | Netral | 270 | 54 |
| 3 | Kurang netral | 85 | 17 |
| 4 | Tidak netral | 55 | 11 |
| | Jumlah | 500 | 100 |

Sumber : diolah dari pertanyaan no. 22

Komitmen netralitas Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam surat edaran menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 08.A/M.Pan/2005 tanggal 2 Mei 2005 dan surat Menteri Dalam Negeri nomor 270/2525/SJ, tanggal 28 Nopember 2007, berlaku untuk Pegawai Negeri Sipil Indonesia, termasuk pegawai Negeri Sipil Kabupaten Jepara, pendapat masyarakat tentang netralitas Pegawai Negeri Sipil akan netral dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, karena mendapat sanksi yang berat jika diketahui ada Pegawai Negeri Sipil yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008.

Dalam melaksanakan tugas PNS sebagai abdi negara dan abdi masyarakat akan mementingkan negara atau pemerintah dan

masyarakat. Sehingga dalam menjalankan tugasnya PNS dituntut profesional, jujur dan adil kepada semua golongan masyarakat, termasuk dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Banyak Pegawai Negeri yang mengabdikan atau berpartisipasi aktif sebagai petugas atau anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di desa atau kelurahan serta anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dari adanya keterlibatan PNS tersebut pendapat masyarakat PNS dapat bertugas sangat profesional 115 responden (23%), profesional 205 responden (41%), kurang profesional 95 responden (19%) dan tidak profesional 85 responden (17%). Secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 5. 21 di bawah ini :

Tabel 5.21 PNS Yang Menjadi Anggota PPK, PPS dan KPPS

Dalam Pilgub dan Wagub Jawa Tengah Tahun 2008

| No | Tahapan Pendaftaran Pemilih | Frekuensi | Persen % |
|-----------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Sangat profesional | 115 | 23 |
| 2 | Profesional | 205 | 41 |
| 3 | Kurang profesional | 95 | 19 |
| 4 | Tidak profesional | 85 | 17 |
| | Jumlah | 500 | 100 |

Sumber : diolah dari pertanyaan no. 23

Tugas pokok dan fungsi Pegawai Negeri Sipil adalah mengabdikan negara dan masyarakat, dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 pengisian anggota PPK, PPS dan KPPS, sebagian besar diisi oleh unsur Pegawai Negeri Sipil, dan pendapat masyarakat karena kondisi Pegawai Negeri Sipil yang netral

maka kinerjanya dapat profesional, jujur dan adil. Meskipun rasa pesimis dari masyarakat masih ada, karena calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang ada mempunyai kedudukan sebagai kepala daerah atau wali kota dan masih berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Untuk mendapat simpati dan dukungan masyarakat, calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan tim suksesnya melakukan tahapan kampanye untuk mensosialisasikan visi dan misi sebagai warga negara, PNS mempunyai hak dipilih dan memilih, sehingga PNS dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur boleh hadir melihat atau menyaksikan kampanye. Namun pendapat masyarakat beragam, sangat boleh hadir 205 responden (41%), boleh hadir 220 responden (44%), kurang tahu 70 responden (14%) dan tidak tahu 5 responden (1%). Secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 5. 22 di bawah ini :

Tabel 5.22 PNS Dalam Menghadiri Kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008

| No | PNS Menghadiri Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur | Frekuensi | Persen % |
|----|---|------------|------------|
| 1 | Sangat boleh hadir | 205 | 41 |
| 2 | Boleh hadir | 220 | 44 |
| 3 | Kurang tahu | 70 | 14 |
| 4 | Tidak tahu | 5 | 1 |
| | Jumlah | 500 | 100 |

Sumber : diolah dari pertanyaan no. 24.

Tahapan kampanye, baik bersifat tertutup atau rapat umum (terbuka) dapat dihadiri oleh warga negara masyarakat, termasuk Pegawai Negeri Sipil karena mempunyai hak dipilih dan memilih, pendapat masyarakat, hal tersebut dapat atau boleh hadir dan tidak menjadi tim sukses atau juru kampanye pasangan calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008.

Dalam mensosialisasikan program kerja, calon Gubernur dan Wakil Gubernur melalui tim suksesnya, melakukan kampanye baik secara tertutup untuk berdialog atau kampanye terbuka di lapangan dengan tujuan penggalangan dan diketahui masyarakat. bagi masyarakat kegiatan kampanye merupakan hak perorangan atau pribadi, pendapat responden pasti hadir dalam kampanye 50 responden (10%), mungkin hadir menyesuaikan waktu dan peluang 270 responden (54%), kurang tahu 115 responden (23%), karena hasil kampanye sukar untuk diterapkan jika calon itu jadi Gubernur dan Wakil Gubernur dan tidak tahu 65 responden (13%). Secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 5. 23 di bawah ini :

Tabel 5.23 Kehadiran Masyarakat Dalam Kampanye

| No | Kehadiran Masyarakat Dalam Kampanye | Frekuensi | Persen % |
|-----------|--|------------------|-----------------|
| 1 | Pasti hadir | 50 | 10 |
| 2 | Mungkin hadir | 270 | 54 |
| 3 | Kurang tahu | 115 | 23 |
| 4 | Tidak tahu | 65 | 13 |
| | Jumlah | 500 | 100 |

Sumber : diolah dari pertanyaan no. 25

Kampanye yang dilaksanakan oleh tim sukses pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008, baik yang bersifat rapat umum, (terbuka) ataupun tertutup, secara substansial menawarkan visi dan misi jika nanti menjadi pemenang, ditanggapi masyarakat, pasti hadir, karena kampanye bisa melihat figur calon pemimpin daerah dan mungkin hadir melihat kondisi, tempat, waktu ada halangan atau tidak.

Masyarakat untuk mengetahui visi dan misi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 tidak hanya melihat *leaflet* atau alat peraga gambar atau foto calon yang dipasang di pohon-pohon, namun juga melalui media elektronik TV, radio dan koran yang dapat dibaca setiap hari. Penyebaran visi dan misi melalui berbagai media tersebut, bagi kalangan masyarakat yang hidup di kota dan di pedesaan berbeda pendapatnya, dari 70 responden (14%) sangat melihat dan mendengarkan, 150 responden (13%) melihat dan mendengarkan para calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam menyampaikan visi dan misinya, 270 responden (54%) kurang melihat dan mendengarkan karena kesibukan, tidak menarik dan 10 responden (2%) tidak melihat dan mendengarkan penyampaian visi dan misi melalui TV atau radio karena membuang waktu. Secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 5. 24 di bawah ini :

Tabel 5.24 Melihat, Mendengar Kampanye Melalui TV, Radio

| No | Melihat, Mendengar Kampanye | Frekuensi | Persen % |
|----|-----------------------------|------------|------------|
| 1 | Sangat melihat, mendengar | 70 | 14 |
| 2 | Melihat, mendengar | 150 | 30 |
| 3 | Kurang melihat, mendengar | 270 | 54 |
| 4 | Tidak melihat, mendengar | 10 | 2 |
| | Jumlah | 500 | 100 |

Sumber : diolah dari pertanyaan no. 26.

Pelaksanaan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008, juga melalui media massa dan media elektronik (TV, radio), pendapat masyarakat apakah melihat, mendengar tayangan atau siaran, baik bersifat dialog atau debat, akan melihat, mendengarkan, karena dapat mengetahui tingkat kecerdasan calon dalam menyelesaikan masalah tenaga kerja, kemiskinan dan lain-lain, dan kurang melihat atau mendengarkan karena hal tersebut bersifat janji, belum tentu dilaksanakan atau ditepati.

5. 2. 4 Partisipasi Politik Masyarakat

Tanggal 22 Juni 2008, ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah sebagai hari pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sesuai dengan hati nuraninya. Dari 175 responden (35 %) pasti hadir menggunakan hak pilihnya di TPS dan 260 responden (52%) mungkin hadir, 40 responden (8%) tidak hadir karena tidak cocok dengan para calon, 25 responden (5) tidak tahu apakah hadir di TPS

atau tidak hadir di TPS. Secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 5. 25 di bawah ini :

Tabel 5.25 Hadir di TPS tanggal 22 Juni 2008 Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008

| No | Hadir di TPS Tanggal 22 Juni 2008 | Frekuensi | Persen % |
|----|-----------------------------------|------------|------------|
| 1 | Pasti hadir | 175 | 35 |
| 2 | Mungkin hadir | 260 | 52 |
| 3 | Tidak hadir | 40 | 8 |
| 4 | Tidak tahu | 25 | 5 |
| | Jumlah | 500 | 100 |

Sumber : diolah dari pertanyaan no. 27

Kehadiran dan ketidakhadiran masyarakat desa pada hari pemungutan suara Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008, yang terdaftar sebagai pemilih, dapat hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani dalam memilih calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang menjadi idamannya, sebagian pendapat masyarakat pasti hadir di TPS menggunakan hak pilihnya, karena memilih pemimpin hukumnya wajib, mungkin hadir di TPS karena berbagai pertimbangan, misal : tidak pas atau tidak cocok dengan para calonnya, menunggu kawan atau saudara bersama-sama hadir di TPS.

Memilih pemimpin bagi masyarakat yang beragama Islam adalah suatu kewajiban, termasuk dalam hal ini memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008. Oleh karena itu, dalam menggunakan hak pilih seorang warga masyarakat menuju ke TPS

tidak sendirian, mengajak saudara dan tetangga, seperti pendapat 290 responden (58%) pasti mengajak saudara dan tetangga, dan 190 responden (38%) mengajak saudara dan tetangga, 15 responden (3%) kurang tahu, serta 5 responden (1%) tidak mengajajar suara atau teman. Dengan demikian jumlah responden yang mungkin hadir, tidak hadir dan tidak tahu sejumlah 325 responden (65%) mempunyai potensi abstain tidak menggunakan hak pilihnya. Secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 5. 26 di bawah ini :

Tabel 5.26 Mengajak Keluarga, Teman Hadir di TPS

| No | Mengajak Keluarga Teman Hadir di TPS | Frekuensi | Persen % |
|----|--------------------------------------|------------|------------|
| 1 | Pasti mengajak | 290 | 58 |
| 2 | Mengajak | 190 | 38 |
| 3 | Kurang tahu | 15 | 3 |
| 4 | Tidak mengajak | 5 | 1 |
| | Jumlah | 500 | 100 |

Sumber : diolah dari pertanyaan no. 28.

Kehadiran di TPS menggunakan hak pilih, sebagian masyarakat akan mengajak saudara, tetangga bahkan hadir bersama keluarga merupakan fenomena warga masyarakat yang peduli dengan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat, dan warga masyarakat yang merasa jenuh dengan sistem atau kegiatan pemilihan langsung baik itu pemilihan bupati dan wakil bupati, anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota serta pemilihan langsung presiden dan wakil presiden serta gubernur dan

wakil gubernur, akan abstain tidak hadir di TPS karena tidak ada perubahan.

Perhitungan suara merupakan hal yang dinantikan oleh para calon Gubernur dan Wakil Gubernur, penentuan kemenangan berapa banyak suara sah yang diraih oleh masing-masing calon yang diberikan oleh masyarakat, pelaksanaan perhitungan suara dilaksanakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), disaksikan oleh saksi dari masing-masing calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pemantau dan masyarakat, ada 250 responden (50%) memastikan menyaksikan jalannya penghitungan suara di TPS, 150 responden (30%) mungkin menyaksikan, 30 responden (6%) kurang tahu apa menyaksikan penghitungan suara dan 70 responden (14%) tidak menyaksikan penghitungan suara di TPS. Secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 5. 27 di bawah ini :

Tabel 5.27 Menyaksikan Penghitungan Suara

| No | Menyaksikan Penghitungan Suara | Frekuensi | Persen % |
|----|--------------------------------|------------|------------|
| 1 | Pasti menyaksikan | 250 | 50 |
| 2 | Mungkin menyaksikan | 150 | 30 |
| 3 | Kurang tahu | 30 | 6 |
| 4 | Tidak menyaksikan | 70 | 14 |
| | Jumlah | 500 | 100 |

Sumber : diolah dari pertanyaan no. 29.

Penghitungan suara di TPS dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008, tidak banyak disaksikan oleh masyarakat di sekitarnya, hal itu diserahkan kepada petugas

KPPS dan saksi calon yang hadir. Untuk mengetahui hasil penghitungan suara, masyarakat cenderung melihat tayangan atau siaran TV di rumah masing-masing.

Figur calon Gubernur dan wakil Gubernur yang mampu memimpin provinsi Jawa Tengah menurut pendapat masyarakat adalah sosok yang “*Jawani*” jujur dan tegas. 115 responden (23%) memilih pasangan nomor 4 (empat) karena berpenampilan bersahaja tidak neko-neko (macam-macam), jujur dan tegas, 95 responden (19%) memilih pasangan nomor 1 (Satu) karena cerdas, agamis, 100 responden (20%) memilih pasangan nomor 3 (tiga) karena berpengalaman di birokrasi atau pemerintahan, 120 responden (24%) memilih pasangan nomor 5 (lima) karena ramah dan agamis, dan 70 responden (14%) memilih pasangan nomor 2 (dua) karena penampilan yang gagah dan cerdas. Secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 5. 28 di bawah ini :

Tabel 5.28 Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 yang Dipilih Masyarakat

| No | Nama Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur | Frekuensi | Persen % |
|----|---|------------|------------|
| 1 | Bambang Sadono / M. Adnan | 95 | 19 |
| 2 | Agus Suyitno / Kholiq Arief | 70 | 14 |
| 3 | Sukawi Sutarip / Sudharto | 100 | 20 |
| 4 | Bibit Waluyo / Rustriningsih | 115 | 23 |
| 5 | M. Tamsil / Rozaq Rais | 120 | 24 |
| | Jumlah | 500 | 100 |

Sumber : diolah dari pertanyaan no. 30.

Hasil pendapat responden terhadap calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008, yang penulis laksanakan tanggal 16 Juni 2008, hasilnya sebagai berikut :

- Pasangan No. 1 : H. Bambang Sadono, SH, MM
Drs. H. Muhammad Adnan, MA : 96 (19%)
- Pasangan No. 2 : H. Agus Soeyitno
Drs. H. Abdul Kholiq Arif, MSi : 70 (14%)
- Pasangan No. 3 : H. Sukawi Sutarip, SH, SE
Dr. H. Sudharto, MA : 100 (20%)
- Pasangan No. 4 : H. Bibit Waluyo
Dra. Hj. Rustriningsih, MSi : 115 (23%)
- Pasangan No. 5 : Ir. H. Muhammad Tamzil, MT
Drs. H. Abdul Rozaq Rais, MM : 120 (24%)
- Jumlah : 500 (100%)

Sedangkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 di Kabupaten Jepara yang terdiri dari 14 kecamatan, 194 desa/ kelurahan, 1724 TPS.

Dengan jumlah pemilih tetap (DPT) = 799.696 orang

Pemilih yang menggunakan hak pilih terdiri dari :

● Suara sah : 331.586 (41,46%)

● Suara tidak sah : 449.467 (56,21%)

Jadi pemilih yang hadir : 350.229 (43,79%)

Pemilih yang tidak hadir : 449.467 (56,21%)

Perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 di Kabupaten Jepara.

1. H. Bambang Sadono, SH, MM - Drs. H. Muhammad Adnan, MA :
84.696 (25,5%)
 2. H. Agus Soeyitno - Drs. H. Abdul Kholiq Arif, Msi : 21.981
(6,62%)
 3. H. Sukawi Sutarip, SH, SE - Dr. H. Sudharto, MA : 55.047
(16,60%)
 4. H. Bibit Waluyo - Dra. Hj. Rustriningsih, MSi : 85.522 (25,79%)
 5. Ir. H. Muhammad Tamzil, MT - Drs. H. Abdul Rozaq Rais, MM :
84.340 (25.43%)
- Jumlah suara sah : 331.586 (100%)

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Hasil penelitian yang penulis laksanakan mengenai pendapat public tentang pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008, secara riil berbeda dengan hasil rekapitulasi perhitungan suara yang diperoleh oleh pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 di Kabupaten Jepara dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota mampu melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 secara jujur, adil dan profesional.
- 2) Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 yang dilakukan oleh partai politik / gabungan partai politik kurang mendapat tanggapan dari masyarakat, karena hal itu merupakan kebijakan partai politik semata.
- 3) Sebagian masyarakat merasa pesimis terhadap calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008, karena calon yang menang atau terpilih belum tentu bisa jujur, adil serta profesional dalam menjalankan pemerintahan.
- 4) Perlu adanya calon independen atau perseorangan, sehingga dalam menentukan pilihan lebih banyak perbandingannya.
- 5) Partisipasi politik masyarakat dalam pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 relatif rendah, di samping karena sering adanya

pemilihan-pemilihan, juga karena mereka yakin bahwa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah ini tidak banyak merubah kehidupan di desa.

6.2 Saran

- 1) KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten / Kota hendaknya mampu menjaga dan meningkatkan kualitas kerjanya agar kepercayaan masyarakat kepada KPU dalam melaksanakan pemilu semakin mantap.
- 2) Partai politik dalam mengusung calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 hendaknya mendengarkan suara para tokoh agar calon yang diusung mendapat dukungan secara maksimal oleh masyarakat.
- 3) Para calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008, hendaknya mampu meyakinkan kepada masyarakat bahwa setelah terpilih nanti dia pasti mampu melaksanakan tugas pemerintahan dengan jujur, adil dan profesional.
- 4) Persyaratan calon perseorangan untuk mengikuti pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 dibuat semudah mungkin.
- 5) Para tokoh hendaknya ikut berperan aktif dalam mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut mensukseskan pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008, karena dengan cara ini peran masyarakat cukup berarti untuk menentukan perubahan ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amien Rais, *Politisi yang Merakyat dan Intelektual yang Shaleh*, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 2003
- Dwiyanto, *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Penerbit Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, UGM Yogyakarta, 2003
- Hidayat syarif, *Hubungan Kekuasaan Pusat dalam perspektif Elit penyelenggara Pemerintah Daerah*, Makalah Seminar Internasional Ketiga Dinamika Lokal di Indonesia Pluralitas dalam Prespektif Lokal, Percet. Salaitiga Jawa Tengah 9-12 Juli 2002
- Huntington, SP, Nelson J. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Penterjemah Drs. Sahat Simamora, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Kaloh, *Mencari Bentuk otonomi Daerah, Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Kusnardi, Muh, dan Bintang R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945*, Gaya Media Jakarta, 1998
- Mariana Dede, *Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Relevansi Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah dan Demokratisasi Politik Lokal*, 2004
- Nasution, S, *Metode Research, (Penelitian Ilmiah)*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2001
- Ndraha T., *Budaya Organisasi*, Rineke Cipta, Jakarta, 1997.
- Rasyid R., *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, PT. Yarsif Watampone, Jakarta, 1997
- Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni Bandung, 1987
- Sugijono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfa Beta, Bandung, 2001
- Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, Alfa Beta, Bandung, 2007
- Surbakti R, *Demokrasi Menurut Pendekatan Kelembagaan Baru*, Jurnal Ilmu Pemerintahan (Edisi 19) 2003
- Thoha Miftah, *Perilaku Organisasi konsep Dasar dan Aplikasinya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000

Wasistiono, Sadu, *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*, Penerbit Algaprint, Jatinangor, 2001

Yuwono Teguh, *Politik Pilkada langsung dan Kesejahteraan*, FISIP UNDIP, Kesbanglinmas Jawa Tengah, 2004

Perundang-Undangan

UUD 1945

UU Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu

UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

PP Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

SK KPU Provinsi Jateng Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tahapan, Jadwal dan Program Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Propvinsi Jawa Tengah.

